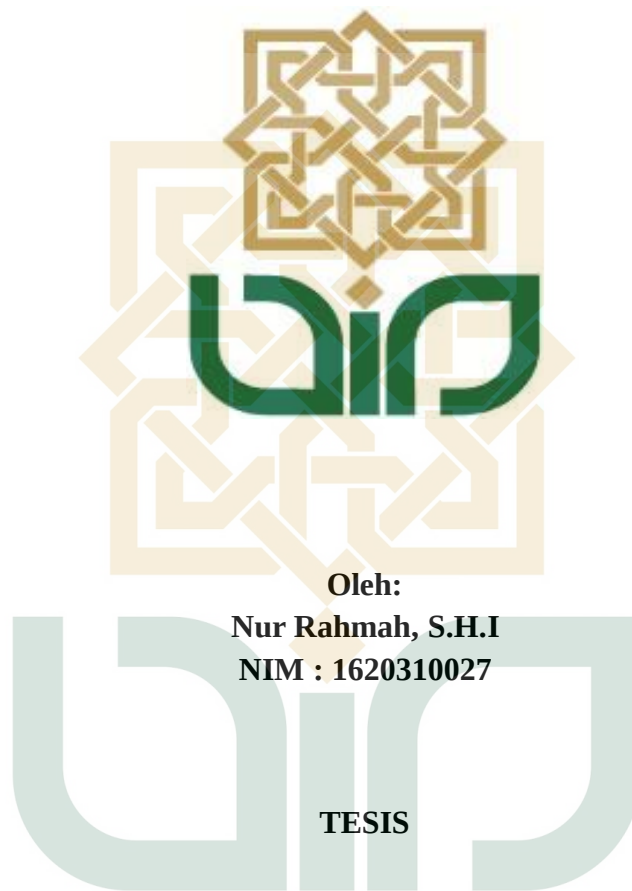


**ANALISIS KETENTUAN ZONA INDUSTRI
DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
PASAL 58 NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH**



Oleh:

Nur Rahmah, S.H.I

NIM : 1620310027

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rahmah, S.H.I.
NIM : 1620310027
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : ANALISIS KETENTUAN ZONA INDUSTRI
DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL PASAL 58 NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

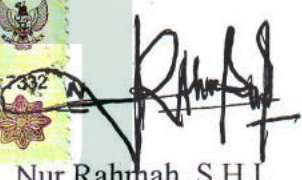
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Desember 2018

Yang menyatakan




Nur Rahmah, S.H.I.
NIM. 1620310027

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rahmah, S.H.I.
NIM : 1620310027
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Desember 2018

Yang menyatakan



Nur Rahmah, S.H.I.
NIM. 1620310027

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
Magister HI-FSH
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, terhadap tesis yang berjudul :

**ANALISIS KETENTUAN ZONA INDUSTRI
DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
PASAL 58 NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

Yang ditulis oleh;

Nama : Nur Rahmah, S.H.I.
NIM : 1620310027
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister HI-FSH UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 7 Desember 2018
Pembimbing



Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/05/PP.00.9/3082/2018

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KETENTUAN ZONA INDUSTRI
DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL PASAL 58 NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR RAHMAH, S.H.I.

NIM : 1620310027

Telah dimunaqosyahkan pada : Jum'at 14 Desember 2018

dengan nilai : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang / Penguji I

Dr. Indra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 28 Desember 2018

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

ABSTRAK

Ketentuan zona industri dalam Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi polemik bagi masyarakat sebagai pelaku industri. Hal ini disebabkan aturan kawasan zona industri hanya terbatas pada tiga lokasi kecamatan yaitu Pajangan, Piyungan dan Sedayu. Penetapan tiga kawasan industri pada awalnya bertujuan untuk mengurangi dampak negatif industri di wilayah Bantul, justru menuai polemik baru bagi para pelaku industri yaitu tentang perihal perizinan ekspor dan jaminan keberadaan industri mapan di luar zona yang ditetapkan. Oleh karena itu penelitian ini merumuskan polemik yang ada dalam dua rumusan masalah yaitu apakah ketentuan zona industri dalam Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimanakah ketentuan zona industri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni prosedur penelitian yang melakukan pengamatan langsung melalui wawancara secara mendalam dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen dan hasil wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan kerangka berfikir logis (deduktif-induktif).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan Zona Industri dalam Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang dibentuk bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Bantul belum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena *Pertama* terjadi inkronisasi di Pemerintahan Kabupaten Bantul dalam memahami, menjalankan dan mengharmonisasikan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah berkenaan dengan pemetaan zona industri. *Kedua* Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah belum bisa mencapai asas materi muatan yaitu ; asas pengayoman, kekeluargaan, ketertiban dan kepastian hukum. Tidak terealisasinya asas ini disebabkan oleh minimnya teknis perencanaan, pembentukan dan sosialisasi regulasi industri oleh Pemerintah Bantul berkenaan dengan Pelaksanaan Ketentuan Zona Industri yang dijelaskan dalam Peraturan Rencana Detail Tata Ruang. Berdasarkan tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* ketentuan zona industri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dinilai sudah sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*) berupa penjagaan terhadap jiwa manusia melalui tata kelola lingkungan yang produktif dan aplikatif, pada tingkat keniscayaan (*ḍarūriyyah*) dan tataran *maqāṣid* umum yang bersifat filosofis.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Tata Ruang, Zona Industri, dan Asas Perundangan.

PERSEMBAHAN

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK KELUARGAKU TERSAYANG

AYAHANDA H. SARMAN, S.H.

IBUNDA TERCINTA Hj. DAHLIA ASMARA S.Ag

ADIK-ADIKKU TERSAYANG :

1. MUHAMMAD RIDHO, S.H
2. NUR HIDIYAH
3. M. HABIBI

Terimakasih untuk semua motivasi, perjuangan, kasih sayang, bimbingan serta kebersamaan yang kalian berikan. Semoga kebahagiaan dan cintanya selalu mengiringi keluarga kita amin yaa rabb al-alamin...

MOTTO

Humality is to make a right estimate of one's self

(Kerendahan hati membuat penilaian yang benar
tentang diri sendiri)



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	ř	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W
ه	hâ'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbûtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
----------------	---------	-------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakātul-fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

َ	ditulis	A
ِ	ditulis	I
ُ	ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Fathah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله،
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله
وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
يفقه قولي، أما بعد.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Tuhan Semesta alam yang tak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan untuk semua makhluk-Nya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat mencapai kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Puji syukur kehadirat Allah SWT penyusun panjatkan atas segala rahmat, nikmat, taufik dan ‘inayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan tesis dengan judul “Analisis Ketentuan Zona Industri Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Pasal 58 Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Magister Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan untuk sang pembawa risalah keselamatan, kepada sosok sebaik-baik-Nya teladan beliaulah Muhammad SAW. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang kepada penyusun untuk berkesempatan mengenyam pendidikan di kampus perubahan ini;
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penyusun dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan keperluan administrasi penelitian secara umum;
3. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang interaksi selama penyusun menjalani masa studi di kampus ini, penyusun banyak mendapatkan ilmu yang beragam dan bermanfaat;
4. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran mendampingi dan memberikan banyak masukan dalam proses penyelesaian tesis ini, sehingga menjadi sebuah karya tulis yang layak, baik dan bermanfaat;
5. Seluruh dosen dan civitas akademik Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan;
6. Kedua orangtua Bpk. H. Sarman, S.H dan Ibu. Hj. Dahlia Asmara, S.Ag dan adik-adik yang selalu mendoakan dan mensupport.
7. Seluruh sahabat pada konsentrasi Hukum Tata Negara angkatan 2016.

8. Seluruh elemen yang membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat diucapkan satu persatu, kepadanya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga upaya penulisan tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 1 Desember 2018



Nur Rahmah, S.H.I
NIM. 1620310027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TEORI OTONOMI DAERAH, PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN, DAN KONSEP <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>	24
A. Teori Otonomi Daerah.....	24
B. Teori Peraturan Perundang-Undangan	35
C. Konsep <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	42

1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	42
2. Perkembangan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	44
3. Pembagian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	46
4. Penggunaan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	48
BAB III REGULASI ZONA INDUSTRI DALAM PERATURAN	
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2011	
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH	
KABUPATEN BANTUL	52
A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul.....	52
B. Deskripsi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun	
2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul	59
1. Latar belakang Peraturan Daerah.....	61
2. Asas dan Tujuan Rencana Tata Ruang.....	63
3. Kebijakan dan Strategi Rencana Tata Ruang	65
4. Ketentuan-ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	69
C. Peraturan Zonasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	70
D. Fungsi Rencana Detail Ruang Dan Peraturan Zonasi	75
BAB IV ANALISIS TERHADAP KETENTUAN ZONA INDUSTRI	
DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL	
PASAL 58 NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA	
TATA RUANG WILAYAH.....	77
A. Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Zona Industri dalam	
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Pasal 58 Nomor 4 Tahun	
2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.....	77
B. Analisis Normatif Terhadap Ketentuan Zona Industri Dalam	
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Pasal 58 Nomor 4 Tahun	

2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perspektif	
<i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	96
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	



DAFTAR GAMBAR ATAU BAGAN

- Gambar 1 Peta Arah Pengembangan dan Pembangunan, 56.
- Gambar 2 Kerangka Kerja *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, 98.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di atur dalam Pasal 18A ayat (1), yang menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Terkait dengan ketentuan tersebut, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat dan mewujudkan laju kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Pembentukan peraturan pemerintahan daerah pada substansinya dibentuk untuk mempermudah pembangunan di tiap daerah dengan mengedepankan kondisi dan potensi tiap wilayah yang dimiliki daerah tersebut.

Urusan pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota merupakan urusan pemerintahan konkuren yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.² Dalam pembagiannya urusan konkuren terbagi atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a.pendidikan; b.kesehatan; c.pekerjaan umum dan penataan ruang; d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e.ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ; dan f.Sosial.³ Berdasarkan urusan wajib tersebut, maka pemerintah daerah membentuk berbagai peraturan di setiap daerah provinsi, kabupaten atau kota guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam pelayanan dan keadilan.

Perwujudan atas kewenangan dan urusan yang diberikan kepada wilayah provinsi kabupaten/kota di Indonesia, tergambar dengan hadirnya peraturan daerah di setiap wilayah provinsi, kabupaten/kota. Kabupaten

¹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

² Pasal 9 ayat (3) dan (4) UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

³ Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Bantul merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi DI Yogyakarta. Pengejawantahan kabupaten bantul atas otonomi daerah, Kabupaten Bantul beberapa kali mengeluarkan Peraturan Daerah, peraturan daerah di buat dalam rangka menciptakan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu peraturan daerah yang sudah di buat dan di berlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai arah dalam pembantuan pembangunan tata kelola ruang di tingkat kabupaten. Perda ini hadir sebagaimana amanat dalam Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Nasional.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 dibentuk berdasarkan manfaat ruang bagi semua kepentingan secara terpadu berdayaguna dan berhasilguna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan.⁴ Atas asas manfaat tersebut pemerintah Bantul membentuk pemetaan kelola ruang berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah. Adapun pemetaannya terdiri atas tiga kawasan strategis yakni kawasan ekonomi, kawasan sosio-budaya dan kawasan lingkungan. Pembagian dan pemetaan tersebut termaktub dalam setiap muatan pasal Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011. Adapun kawasan strategis tersebut dikelompokkan ke dalam pasal ketentuan zonasi (kawasan) yang terdiri dari zona hijau, zona pemukiman, zona pariwisata, pertambangan dan zona perindustrian. Pengaturan kawasan tersebut merupakan upaya awal

⁴ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030.

pembentukan ruang wilayah Bantul yang sinergi antara sumber daya alam dan manusianya, lingkungan buatan dan lingkungan alamnya.

Pengaturan kawasan perindustrian di Kabupaten Bantul menjadi bahasan penting dalam penataan ruang, dikarenakan dampak negatif industri menimbulkan pencemaran terhadap kawasan di wilayah Bantul. Oleh karenanya Pemerintah Bantul menetapkan kawasan industri menengah-besar di tiga wilayah zonasi saja sebagaimana bunyi Pasal 58 :

“Ayat (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e direncanakan meliputi industri menengah dan besar di Desa Argosari, Desa Argorejo, Desa Argodadi, Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu dan Desa Srimulyo, Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan, industri kecil, dan menengah tersebar di seluruh Kecamatan. Ayat (2) Industri mikro dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan dan sesuai dengan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi. Ayat (3) Industri mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan akan diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah. Ayat (4) Pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh kecamatan diarahkan menjadi kawasan industri tertentu UMKM.”

Pemetaan kawasan perindustrian yang hanya ditetapkan ke dalam tiga zona wilayah seolah menunjukkan bahwa pemerintah Bantul dalam pemetaan pola ruang mendiskriminasi para pelaku industri menengah-besar yang ada di Bantul. Pada kenyataannya diskriminasi ini dirasakan para pelaku industri khususnya pelaku industri mebel yang menjelaskan bahwa pelayanan atas izin usaha Industri di Bantul terhalang oleh hadirnya Perda tata ruang wilayah Bantul, sehingga masih banyaknya Industri di Bantul yang masih belum mendapatkan izin usaha karena alasan tidak termasuk zona wilayah industri

Bantul. Hal tersebut dipaparkan oleh Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan (HIMKI) DIY Timbul Raharja bahwa :

“Salah satu penyebabnya kata dia, UKM di daerah tidak bisa maksimal melakukan ekspor karena tidak mengantongi izin usaha. Kondisi tersebut terjadi karena pemberlakuan aturan tata ruang beberapa tahun terakhir. Padahal izin usaha baru terbit apabila aturan tata ruang dipenuhi para perajin mebel. Aturan tata ruang mewajibkan izin usaha mebel dan barang kerajinan berlokasi di wilayah yang diperuntukkan bagi industri. Di Bantul misalnya, zona industri sesuai tata ruang hanya berada di Piyungan, Sedayu dan Pajangan. Di luar tiga zona tersebut, pemerintah tidak akan mengeluarkan izin usaha dan berbagai perizinan lainnya yang diperlukan pengusaha mebel dan selama lokasi usaha berada di luar zona yang ditetapkan pemerintah izin usaha tidak bisa di dapatkan.”⁵

Berdasarkan pengamatan awal pada dasarnya polemik ini terjadi karena penetapan kawasan pada tiga lokasi tidak melibatkan aspirasi pelaku industri sehingga wajar jika menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri terlebih bagi pelaku industri yang telah mapan dan berkembang di luar zonasi seakan tidak ada kekuatan hukum yang mengikat keberadaannya. Oleh karenanya peneliti melihat bahwa konflik tersebut timbul karena Perda ini dibentuk dengan tidak memperhatikan asas-asas peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.⁶ Selain itu dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, dijelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan (Provinsi,

⁵ Bhekti Suryani “Ekspor abntul kerajinan Terganjai Aturan Tata Ruang”, <http://www.solopos.com/> diakses pada , diakses pada 10 Desember 2017.

⁶ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

Kabupaten/Kota) harus memuat landasan atau pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis.⁷

Selanjutnya penelitian ini ditujukan untuk melihat apakah penetapan tiga zona industri tersebut adil dan sesuai berdasarkan fungsi dan manfaatnya bagi lingkungan dan segala lapisan masyarakat. Berkaitan dengan perihal zonasi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, peneliti juga akan meninjau penetapan zonasi oleh Kabupaten Bantul dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, peneliti menggunakan teori ini bertujuan untuk melihat dari koridor kacamata islam, dengan memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam peraturan daerah kabupaten bantul apakah sudah memenuhi unsur kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Maka berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam sebuah judul “Analisis Ketentuan Zona Industri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Pasal 58 Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bantul”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka untuk memfokuskan kajian dalam penelitian ini dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan zona industri dalam pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?

⁷ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujian*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm. 23.

2. Bagaimanakah ketentuan zona industri dalam Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau melalui perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui kesesuaian ketentuan zona industri dalam pasal 58 Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dengan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap ketentuan zona industri dalam Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Kegunaan Penelitian

1. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperoleh pengalaman dan menambah daya kritis peneliti dalam proses pengembangan diri dan studi ketatanegaraan, semoga hasil riset ini dapat memberikan kontribusi dan bantuan bagi penelitian-penelitian yang mirip dan serupa di kemudian hari.

2. Aspek Pembangunan

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bantul dalam kebijakan tata kelola ruang di kabupaten Bantul melalui pemetaan yang jelas, spesifik dan transparan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjadi bagian penting dalam langkah awal melihat penelitian atau karya ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya. Karya tersebut berupa tulisan-tulisan berbentuk tesis, skripsi, jurnal, makalah yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam penelitian. Adapun penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan sebelumnya terdiri dari :

Pertama, *tesis* yang ditulis oleh Bagus Arya Wisnu Wardhana mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2008 dengan judul “Perda Tata Ruang Kota Semarang dan Implementasinya (Studi Analisis Konsistensi dan Harmonisasi dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup).”⁸ Penelitian ini menunjukkan implementasi dan faktor yang mempengaruhi perda tata ruang Kota Semarang bidang pemukiman diharmonisasikan dengan undang-undang lingkungan hidup. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa terdapat faktor lain dari pembentukan peraturan penataan ruang diluar kebijakan atau amanat penataan ruang Nasional. Faktor tersebut dikelompokkan oleh peneliti ke dalam faktor sosiologis seperti perkembangan penduduk, peningkatan ekonomi dan pertimbangan estetika. Pertimbangan atau faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah pertimbangan-pertimbangan filosofis yang sangat kuat dengan pertimbangan nilai kemanfaatan untuk kemaslahatan umat manusia.⁹

⁸ Bagus Arya Wisnu Wardhana, “Perda Tata Ruang Kota Semarang dan Implementasinya (Studi Analisis Konsistensi dan Harmonisasi dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup)”, *Tesis*, (Semarang : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008).

⁹ *Ibid.*, hlm.132.

Selain itu penelitian ini spesifik pada satu sub bidang yang ada dalam Perda, yaitu bidang pemukiman. Alasan penulis menetapkan tulisan tersebut menjadi bahan rujukan karena terdapat titik kesamaan yakni sama-sama mengkaji Perda Tata Ruang yang dispesifikkan ke dalam satu sub bidang bahasan saja, dimana penelitian terdahulu oleh Bagus Arya fokus terhadap bidang pemukiman sedangkan penulis fokus pada sub ketentuan zona industri. Spesifikasi pada satu bidang ini yang penulis lihat sebagai rujukan dalam pemetaan kepenulisan atas penelitian yang diambil agar nantinya penelitian penulis tetap terfokus pada kajian atau bidang yang ditentukan. Perbedaan penelitian penulis dengan tulisan sebelumnya jelas terlihat dari beberapa aspek yang diteliti yaitu objek kajiannya, lokasi penelitian dan pisau analisis yang digunakan berbeda. Sehingga atas persamaan dan perbedaan tersebut penelitian penulis dapat berjalan dan dilakukan, dengan menjadikan kesamaan sebagai rujukan kepenulisan, dan perbedaan merupakan penunjang atas sisi orisinalitas penelitian penulis.

Kedua, *Jurnal* oleh Prisilia Labage, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Pada 2017, dengan judul “Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Tempat Tinggal Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Bantul” Penelitian ini memaparkan faktor-faktor penyebab alih fungsi lahan dari kawasan pertanian ke-non pertanian serta memaparkan implementasi aturan dalam Perda dengan melihat pola komunikasi pemerintah dan masyarakat. Penelitian tersebut dimaksudkan

untuk melihat efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam mengangani permasalahan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian ¹⁰ Hal tersebut secara jelas menjadi poin pembeda penelitian oleh Prisila dengan penelitian penulis. Perbedaanya terletak pada fokus kajian oleh peneliti terdahulu terfokus pada aturan alih fungsi lahan, sedangkan penelitian ini fokus terhadap aturan zona industri.

Ketiga, *tesis* yang ditulis oleh Prijo Kuntjoro Siswo, mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Pada 2015, dengan judul “Implementasi Perda No. 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kabupaten Bantul 2010- 2030 Terhadap Larangan Alih Fungsi Lahan” ¹¹ Penelitian ini memaparkan Implementasi Perda No.4 tahun 2011 Kabupaten Bantul dapat dilaksanakan terkait larangan alih fungsi lahan dan melihat pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perda terhadap larangan alih fungsi lahan, dengan menjadikan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terutama tentang kedudukan hak atas tanah sesuai Pasal 20 UUPA tsebagai pisau analisa dan harmonisasi terhadap larangan alih fungsi lahan dalam Perda No. 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang.¹²

¹⁰ Prisilia Labage, “Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Tempat Tinggal Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Bantul” *Jurnal*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017).

¹¹ Prijo Kuntjoro Siswo, “Implementasi Perda No. 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kabupaten Bantul 2010- 2030 Terhadap Larangan Alih Fungsi Lahan” *Tesis*, , (Yogyakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015).

¹² *Ibid.*, hlm.11.

Penelitian Prijo Kuntjoro fokus terhadap kebijakan pemerintah melalui Perda yang mengatur tentang pelarangan alih fungsi lahan guna perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta penegakan hukum bagi yang melanggar, serta Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul sebagai salah satu institusi yang melaksanakan tugas dan wewenangny sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perda.¹³ Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan Hukum agraria dalam pengkajiannya. Adapun temuan dalam penelitian implementasi dari larangan alih fungsi lahan belum berjalan efektif, terbukti masih terdapat penyusutan lahan pertanian disebabkan pengendalian perizinan yang belum padu dilakukan oleh SKPD terkait serta data pemetaan lahan yang masih kurang dan terbatas. Kewenangan pemerintah di tiap instansi dalam pemberian izin yang dikeluarkan tidak mengacu kepada rujukan yang sama berupa tata ruang, sehingga sering terjadi kurang koordinasi. Penegakkan Hukum berupa sanksi Pidana dan perdata dilaksanakan di lembaga peradilan yang berwenang.¹⁴

Berdasarkan pemaparan mengenai karya tulis yang diteliti oleh Prijo Kuntjoro jelas terlihat perbedaan dengan penelitian penulis, beberapa perbedaan yang menjadi acuan sebagai wujud orisinalitas atas penelitian penulis dapat diuraikan sebagai berikut; *Pertama* meskipun keduanya (penelitian terdahulu dan penelitian penulis) sama-sama membahas Perda Tata Ruang Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tetapi fokus kajiannya berbeda, dimana penulis fokus terhadap ketentuan aturan zona industri, sedangkan

¹³ *Ibid.*, hlm.13.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 117

peneliti terdahulu terfokus pada larangan alih fungsi lahan yang terdapat dalam Perda Tata Ruang Wilayah Bantul. *Kedua* pendekatan dalam kajian peneliti terdahulu merupakan kajian melalui Hukum Agraria sedangkan kajian penulis merupakan kajian Hukum Tata Negara yang melihat Perda Tata Ruang Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 melalui tinjauan asas peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, peneliti terdahulu membahas dan mengkaji Perda Tata Ruang Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 melalui kebijakan dalam tataran Implementasi perda bukan naskah akademis atau kajian normatifnya.

Berdasarkan hasil pengamatan penyusun terhadap karya-karya sebelumnya, tampak bahwa penelitian penulis dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan dasar mengenai peraturan daerah rencana tata ruang wilayah, namun karya terdahulu meneliti perda melalui kebijakan implementasi dan harmonisasi perda penataan ruang. Selain itu fokus kajian penelitian juga berbeda, dimana terlihat pada karya terdahulu belum pernah ada yang memilih fokus kajian terhadap ketentuan/ peraturan zona industri dalam pasal 58 Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah.

E. Kerangka Teoritik

Landasan teori merupakan hal yang signifikan bagi penyusunan sebuah karya ilmiah. Untuk memecahkan persoalan atau menjawab pokok-pokok masalah yang penyusun paparkan di atas, sehingga diperlukan adanya kerangka dan landasan teori agar penelitian dapat terarah dengan jelas.

Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan beberapa teori untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan dalam latar belakang, di antaranya yaitu:

1. Teori Otonomi Daerah

Secara filosofis otonomi daerah maksudnya adalah pemberdayaan dan intensifikasi sumber-sumber daya yang ada di daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bahwa otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Pembentukan suatu daerah harus memenuhi beberapa syarat yaitu syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.¹⁶ Syarat administratif terbagi atas dua yaitu:

- a untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- b Syarat administratif untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota

¹⁵ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁶ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.¹⁷

Syarat teknis sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 ayat (4) bahwa terdapat faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yaitu : faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Syarat fisik disyaratkan suatu daerah harus memenuhi paling sedikit memiliki 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.¹⁸

2. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendefinisikan bahwa Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan

¹⁷ Lihat Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁸ Lihat Pasal 5 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

dalam Peraturan Perundang-undangan.¹⁹ Selain itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memuat landasan atau pertimbangan yang terdiri atas landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.²⁰

Dalam peraturan perundang-undangan terdapat asas materi muatan yang harus dipenuhi, asas-asas tersebut meliputi:²¹

- a. Asas pengayoman adalah setiap muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
- b. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara.
- c. Asas keadilan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.
- d. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

¹⁹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²⁰ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujian*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm. 23-24.

²¹ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Pasal 6.

3. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Pemikir Muslim kontemporer yang menaruh perhatian *concern* ada reformasi filsafat hukum Islam (*Uṣul Fiqh*) adalah Jasser Auda, yang menggunakan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *Uṣul Fiqh*.²² *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sangat penting dalam kajian hukum Islam.²³

Menurut Jasser Auda, secara terminologi *maqāṣid* didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna, serta sasaran di balik suatu hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *maqāṣid* adalah pernyataan alternatif untuk *maṣāliḥ* (kemaslahatan-kemaslahatan).²⁴ Lingkup *maqāṣid* klasik adalah Syariat secara keseluruhan, makanya *al-maqāṣid* itu tidak meliputi tujuan-tujuan spesifik dari sebuah hukum/teks ataupun dari sejumlah teks yang mengatur topik-topik tertentu dari Syariat. Pendekatan tersebut menggunakan pendekatan Hukum Islam dan *Uṣul Fiqh*.²⁵ Filosofi dan tujuan hukum Islam berkenaan dengan hal: universalitas (*al'amīyyah*); keadilan (*al-'Adl*); penghapusan kesulitan; nasionalisme (*al-qawmīyyah*);

²² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 11.

²³ Muhammad Hashim Kamali, *Maqāṣid Syariah Made Simple*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 1.

²⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 1.

²⁵ Ade Duderija, *Maqāṣid al-Sharī'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*, (Amerika: Palgrave Macmillan, 2014), hlm. 2.

serta kepemilikan pribadi.²⁶

Klasifikasi klasik *maqāṣid* meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan: *al-darūrīyyah* (keniscayaan), *al-hājīyyah* (kebutuhan) dan *al-tahsīnīyyah* (kemewahan). Kemudian, para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima): *hifẓ al-dīn* (pelestarian agama), *hifẓ al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifẓ al-mal* (pelestarian harta), *hifẓ al-‘aql* (pelestarian akal) dan *hifẓ al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah *hifẓ al-‘ird* (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima *al-maqāṣid* itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.²⁷

Klasifikasi *maqāṣid* klasik hanya tertuju pada individu daripada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Subjek pokok dalam perspektif *maqāṣid* klasik adalah individu (kehidupan, harga diri, dan harta individu), bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan dan ekonomi nasional). *Maqāṣid* klasik, pada teori dasar keniscayaannya, tidak meliputi nilai-nilai paling dasar, yang diakui secara universal, seperti keadilan, kebebasan dan sebagainya. *Maqāṣid* klasik telah dideduksi dari tradisi dan literatur pemikiran mazhab hukum Islam, bukan dari teks-teks suci (Quran dan Hadis). Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada teori *maqāṣid* klasik itu, maka ulama kontemporer telah menginduksi beberapa konsep dan klasifikasi *al-*

²⁶ ‘Ala’ Eddine Kharoufa,, *Philosophy Of Islamic Shariah and Its Contribution To The Science Of Contemporary Law*, (Islamic Research and Training Institute, 2000), hlm. 81.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 34.

maqāṣid dari perspektif-perspektif baru.²⁸

Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh *Maqāṣid*, klasifikasi kontemporer membagi *Maqāṣid* menjadi tiga tingkatan:

1. *Maqāṣid* Umum (*Al-maqāṣid al-‘āmmah*) *Maqāṣid* yang dapat diperhatikan pada hukum Islam secara keseluruhan. Seperti keniscayaan dan kebutuhan di atas, ulama pun menambah *maqāṣid* baru seperti “keadilan, universalitas, dan kemudahan”.
2. *Maqāṣid* Khusus (*Al-maqāṣid al-khāṣṣah*) *maqāṣid* yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum Islam. Seperti: kesejahteraan anak pada bab hukum keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana, dan mencegah monopoli.
3. *Maqāṣid* Parsial (*Al-maqāṣid al-juz’iyyah*) *maqāṣid* ini adalah “maksud-maksud” di balik suatu teks atau hukum tertentu. Seperti: maksud terungkapnya kebenaran pada penetapan jumlah saksi tertentu pada kasus- kasus hukum tertentu. Maksud menghilangkan kesukaran dalam memperbolehkan orang sakit untuk tidak puasa, dan maksud menjamin makanan para fakir miskin dalam melarang kaum Muslimin untuk menyimpan daging pada hari-hari lebaran haji, dan sebagainya.

Dalam rangka memperbaiki kekurangan teori *Maqāṣid* klasik terkait yang hanya membahas jangkauan “individual”, maka para

²⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 36.

cendekiawan Muslim modern dan kontemporer memperluas jangkauan “manusia yang lebih luas”, yaitu: masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia.²⁹ Pada akhirnya, para cendekiawan kontemporer memperkenalkan teori *Maqāṣid* umum baru yang secara langsung digali dari *Nas*, mengingat bahwa teori klasik digali dari literatur fikih dalam mazhab-mazhab fikih. Pendekatan ini, secara signifikan memungkinkan *maqāṣid* untuk melampaui historisitas keputusan fikih serta merepresentasikan nilai dan prinsip umum dari *Nas*. Maka, hukum detail (*ahkām tafṣilīyah*) dapat digali dari prinsip-prinsip menyeluruh (*kullīyāt*).³⁰

F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini mampu mencapai tujuan dengan tetap mengacu pada standar ilmiah sebuah karya penelitian, penulis mencoba untuk menggunakan berbagai metode yang ada sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Adapun diantara metode-metode yang digunakan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),³¹ yakni dengan melakukan pengamatan langsung melalui wawancara secara mendalam dengan narasumber yang telah ditentukan berdasarkan pengetahuan peneliti

²⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press 1987), hlm. 51.

dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun narasumber dalam konteks penelitian ini diposisikan sebagai pengamat bukan sebagai unit yang diteliti, dimana narasumber dipilih sesuai dengan kapasitas keilmuannya dan memiliki hubungan dengan objek yang diteliti.³² Wawancara dilakukan kepada Dinas / Instansi penanggung jawab Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Bantul.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dan bersifat *deskriptif analitik*. Dimana penulis menguraikan, mendeskripsikan dan menganalisis segala hal mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah melalui sinkronisasi terhadap keadaan wilayah Bantul serta kebijakan pemerintah setempat dalam hal tata kelola ruang di Bantul, guna mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif dan mendalam. Sehingga rumusan masalah dapat dijawab dan disimpulkan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris atau sosiologis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan dan norma hukum yang ada dalam masyarakat dengan mempelajari kesesuaiannya secara

³² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm, 174-175.

hierarkis, sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis yakni dengan melihat kenyataan hukum dalam masyarakat dengan melihat interaksi sosial sebagai dasar berpijak dalam meneliti.³³

4. Sumber Bahan Hukum dan Teknik pengumpula Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.³⁴ Bahan hukum primer bersumber dari fakta lapangan yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Alat yang dipakai untuk mengumpulkan data primer ini adalah daftar pertanyaan dan pedoman wawancara. Adapun untuk lokasi penelitian berada di Kabupaten Bantul.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang diperoleh dari penelusuran literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan yang digunakan berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 105

³⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 7.

Bahan hukum lain diperoleh dari studi kepustakaan terdiri dari Buku, karya Ilmiah disertasi/tesis/jurnal, serta beberapa bahan hukum lainnya yang relevan terhadap fokus penelitian yang peneliti ambil.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan kerangka berfikir logis (deduktif-induktif). Melalui analisa data deduktif-induktif, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang telah terkumpul dalam penelitian baik sumber primer atau sekunder. Data atau literatur tersebut diolah dan diseleksi kemudian diklasifikasikan secara sistematis, logis dan komprehensif dengan menggunakan teori otonomi daerah, peraturan perundang-undangan dan *maqāsid asy-syarī'ah*. Teknik analisa tersebut digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik dalam melihat permasalahan obyek yang diteliti dan untuk mendapatkan kesimpulan secara terperinci.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusun tulis secara sistematis dan saling berkaitan antara bab pertama dengan bab selanjutnya dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pembahasan Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan pembahasan secara menyeluruh dan ringkas, sebagai pengantar untuk memahami arah penulisan tesis. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti, kemudian permasalahan-permasalahan tersebut diangkat dalam suatu rumusan masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasannya.

Bab kedua memaparkan kerangka teori yang peneliti gunakan sebagai pisau analisa dalam menganalisis Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul yang mencakup tiga teori yaitu teori Otonomi Daerah, Peraturan perundang-undangan, dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Pada Bab ketiga membahas tentang gambaran umum Kabupaten Bantul, Deskripsi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Ketentuan aturan zona industri sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Berikutnya pada pembahasan Bab keempat membahas tentang analisis ketentuan zona industri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Pasal 58 Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah melaui analisis yuridis-empiris dengan menggunakan teori Otonomi Daerah, Peraturan perundang-undangan dan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Pada bab terakhir yakni Bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Keberadaan bab penutup ini sebagai penguatan dan penyempurna dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan pembahasan di atas, maka secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Analisis Yuridis Peraturan Perundang-Undangan :
 - a. Bahwa polemik yang terjadi dalam ketentuan zona Industri pada Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah disebabkan adanya inkronisas di Pemerintahan Kabupaten Bantul dalam memahami, menjalankan dan mengharmonisasikan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah berkenaan dengan pemetaan zona industri. Dimana Pemerintah Kabupaten bantul hanya menitik-beratkakan kebijakan pemetaan dengan tujuan pelestarian ruang hijau sebagai bahan pertimbangan dengan tidak memperhatikan kewenangan yang dimiliki sebagai aparatur pembentuk dan pelaksana peraturan di Daerah yang bahwa sahnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah diberikan wewenang untuk menjalankan pemerintahannya dengan memperhatikan potensi

dan karakteristik wilayahnya guna mencapai pemerintahan yang baik.

- b. Bahwa Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah belum bisa mencapai asas materi muatan yaitu ; asas pengayoman, kekeluargaan, ketertiban dan kepastian hukum. Tidak terealisasinya asas ini disebabkan oleh minimnya teknis perencanaan, pembentukan dan sosialisasi regulasi industri oleh Pemerintah Bantul berkenaan dengan Pelaksanaan Ketentuan Zona Industri yang dijelaskan dalam Peraturan Rencana Detail Tata Ruang.

Berdasarkan kedua poin diatas disimpulkan bahwa Ketentuan Zona Industri dalam Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah belum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Berdasarkan tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Ketentuan Zona Industri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dinilai sudah sesuai dengan tujuan syariat (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*) karena sejatinya peraturan tata kelola ruang tersebut bertujuan untuk membentuk pemanfaatan ruang yang berkualitas dan di dalamnya tersirat upaya-upaya dalam aspek penanganan lingkungan, pembangunan ekonomi, upaya-upaya pemerataan, keadilan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Secara utuh dapat dipahami bahwa pemetaan yang dihadirkan semata-mata untuk menjaga keasrian kawasan lain di wilayah Bantul, merupakan bentuk penjagaan terhadap jiwa manusia melalui tata kelola lingkungan yang produktif dan aplikatif, pada tingkat keniscayaan (*darūriyyah*) maksudnya pada tingkatan keharusan manusia dalam perlindungan jiwanya dan tataran *maqāṣid* Umum yang bersifat filosofis.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran sebagai rujukan atas hasil yang didapat, yaitu;

1. Menurut hemat penulis pelaksanaan penataan ruang dalam suatu wilayah baik tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota harus memperhatikan potensi dan karakteristik yang dimiliki wilayahnya. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi aparat pemerintah daerah sebagai pembentuk dan pelaksana kebijakan di Daerah.
2. Pemerintah selaku lembaga penyelenggara tata kelola ruang diharapkan untuk melakukan transparansi uji publik melalui semua golongan masyarakat yang sesuai dengan substansi Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2011, agar supaya asas materi perundang- undangan dapat terealisasi secara utuh.
3. Pemerintah Kabupaten Bantul harus merevisi, mengevaluasi dan meninjau lebih lanjut ketentuan zonasi industri dalam Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 dengan merealisasikan peraturan

dalam wujud rinci dan spesifik serta sosialisasi secara jelas, efektif dan berkelanjutan. Sehingga peraturan yang dibentuk tidak menimbulkan dua variabel pemahaman yang berbeda.

4. Pemerintah Kabupaten Bantul perlu memperhatikan pemetaan lokasi industri menengah-besar dengan mempertimbangkan akses kemudahan ruang baik di daratan, lautan, guna menunjang kegiatan perindustrian yang notabene sebagai pemasok pajak daerah terbesar.
5. Masyarakat Bantul khususnya para pelaku industri harus lebih responsif dalam menanggapi setiap peraturan dan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga tujuan dan capaian suatu peraturan dan kebijakan dapat terlaksana dengan baik dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fiqih/Ushul Fiqh

- Asy-Syātibī, Abu Ishaq, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣul asy-Syarī'ah*, Beirut: *Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah*, 2004.
- Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, Bandung: Mizan, 2015
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996
- Djazuli, A, *Fiqh siyasah*, Badung: Prenada Media, 2003.
- Duderija, Ade, *Maqāsid al-Sharī'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*, Amerika: Palgrave Macmilan, 2014.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqasid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Lkis, 2012
- Rahman, Zaini, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Shidiq, Saipudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

B. Hukum

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1990.
- Bratakusmah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan. Pemerintah Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Fauzi, Noer dan R. Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria bekerjasama dengan INSIST Press, 2000.
- Gadjong, Agus Salim Andi, *Pemerintah daerah kajian politik dan hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- H.A.W, Widjaja, *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia dalam rangka sosialisasi UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah / H.A.W. Widjaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Haris, Syamsudin *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Press dan Obor, 2006.
- Huda, Ni'matul, *Problematisasi Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Indrati, Maria Farida Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Kartasapoetra, R.G, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Jakarta: Bima Angkasa, 1987.
- Kharoufa, 'Ala' Eddine, *Philosophy Of Islamic Shariah and Its Contribution To The Science Of Contemporary Law*, Islamic Research and Training Institute, 2000.
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, 2005.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2002.
- Marzuki, M. Laica, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mas'ud, M., *Arah Baru otonomi Daerah Di Indonesia*, Malang: UMM Press, 2008.
- Ranggawidjaja, Rojidi, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1987.

Sulaiman, King Faisal, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujian*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

C. Peraturan Perundang- Undangan

PEMDA Istimewa Yogyakarta, “ Materi muatan “Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DI Yogyakarta tahun tahun 2009-2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 ”, Yogyakarta: Pemerintah DIY, 2013.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

D. Lain- lain

Daerah sentra industri kerajinan Bantul sektor ekonomi kreatif, <http://www.jogjainvest.jogjaprov.go.id>

Fau, Theodora Nirmala “gaet Potensi Pariwisata Yogyakarta dari Ekonomi Kreatif”, dalam <http://validnews.co>.

Labage , Prisilia, “Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Tempat Tinggal Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Bantul” *Jurnal*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.

Letak Geografis Kabupaten Bantul, <https://larembantul.wordpress.com>,

Munawwir, Ahmad Warson, Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta: Unit pengadaan buku-buku Ilmiah keagamaan, 1984.

Pemerintah Kabupaten Bantul, BAPPEDA, *Buku Database Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013*, Bantul, Bappeda, 2013.

Sejarah Kabupaten Bantul, <https://www.bantulkab.go.id/profil/sejarah.html>

Siswo, Prijo Kuntjoro, “Implementasi Perda No. 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 Terhadap Larangan Alih Fungsi Lahan” *Tesis*, , Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015.

Suryani, Bhekti, “Ekspor Bantul kerajinan Terganjal Aturan Tata Ruang”, <http://www.solopos.com/>.

Wardhana, Bagus Arya Wisnu, “Perda Tata Ruang Kota Semarang dan Implementasinya (Studi Analisis Konsistensi dan Harmonisasi dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup)”, *Tesis*, Semarang: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana latar belakang munculnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah?
2. Apakah dalam proses pembentukan Perda Nomor 4 tahun 2011 telah melibatkan aspirasi masyarakat/kelompok tertentu yang merupakan substansi Perda sebagai bahan pertimbangan dalam pengaturannya ?
3. Peraturan daerah tersebut dalam Pasal 58 menyebutkan bahwa terdapat tiga kawasan atau zona wilayah sebagai peruntukkan kawasan industri yaitu di kec. Pajangan, Piyungan dan Sedayu, maka selanjutnya apa yang melatarbelakangi pemetaan tersebut dan mengapa kecamatan tersebut yang dipilih sebagai zona industri ?
4. Berdasarkan pemetaan ini, bagaimana pemerintah menyikapi keberadaan industri-industri di luar zona yang ditetapkan, sedangkan industri tersebut telah lama hadir dan mapan ?
5. Hal-hal apa saja yang diatur dalam ketentuan zona industri?
6. Bagaimana tanggapan saudara mengenai pemetaan zona industri dalam Perda, dan tanggapan saudara terhadap pemberitaan dalam salah satu surat kabar yang mengatakan bahwa masih banyak industri yang belum mengantongi izin usaha dan izin lainnya sehingga ekspor industri belum bisa maksimal, tidak didapatkannya izin tersebut dikarenakan industri terkait berada di luar zonasi yang ditetapkan ?
7. Adakah Peraturan/ SOP yang lebih rinci (spesifik) mengenai ketentuan zona industri tersebut ?

BUKTI TRANSKIP WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

NO	NAMA	TANGGAL WAWANCARA	PARAF
1	Ibu. Asrofia (Kasi. Pengaturan Tata Ruang Wilayah)	25 Juli 2018	
2	Bpk. Agus Budi Wisnanto, S.E (Kasi. Seksi Pengembangan Ekspor)	31 Juli 2018	
3	Bpk. Agus Muji Hartono (Kasi. Pengaturan Tata Ruang Wilayah)	3 Agustus 2018	
4	Bpk. Kukuh Dwi P (Kasi. Tata Bangun dan Lingkungan)	3 Agustus 2018	
5	Bpk. Reharyana, S.H (Kasi. Standarisasi Industri dan ESDM)	8 Agustus 2018	

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan tesis yang berjudul “Analisis Ketentuan Zona Industri Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ” oleh saudara :

Nama : Nur Rahmah

NIM : 1620310027

Prodi : Magister Hukum Islam

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai bukti wawancara untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto bersama Pelaku Industri Mabel



Wawancara dengan Bpk. Agus Muji Hartono (Kasi. Pengaturan Tata Ruang Wilayah)



Foto bersama Bapak, Agus Budi Wisnanto, S.E (Kasi. Seksi Pengembangan Ekspor)



Foto Bersama Ibu, Ibu. Asrofia (Kasi. Pengaturan Tata Ruang Wilayah)



Bpk. Reharyana, S.H (Kasi. Standarisasi Industri dan ESDM)



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 04 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2010 – 2030
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Bantul sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu menata ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan wilayah Kabupaten Bantul secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, fungsi, dan predikatnya, diperlukan dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2030;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
20. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
24. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
45. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
52. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultansi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
53. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
54. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Nalangan Kebandarudaraan Nasional;
55. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
56. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor I;
57. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;
58. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 6 Seri E);
59. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2010 – 2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
9. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
14. Struktur ruang adalah susunan sistem pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
20. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan.
21. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
22. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan manusia.
23. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
26. Kawasan permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.
27. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
28. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk pertahanan.
29. Tempat evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.

30. Tujuan adalah nilai-nilai dan kinerja yang mesti dicapai dalam pembangunan wilayah Kabupaten berkaitan dalam kerangka visi dan misi yang telah ditetapkan.
31. Jalan arteri primer adalah menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
32. Jalan kolektor primer adalah menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
33. Jalan kolektor sekunder adalah menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
34. Jalan lokal sekunder adalah menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke perumahan.
35. Ibu Kota Kabupaten yang selanjutnya disingkat IKB adalah Ibu Kota Kabupaten Bantul.
36. Ibu Kota Kecamatan yang selanjutnya disingkat IKK adalah Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Bantul.
37. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
38. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapakabupaten/kota.
39. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
40. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
41. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
42. Wilayah Usaha Pertambangan yang disingkat WUP adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
43. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah kawasan dengan dominasi kegiatan masyarakat pada budidaya pertanian yang berbasis potensi lokal.
44. Pertanian terpadu (*integrated farming*) adalah sistem usaha mengelola (pangan hortikultura, perkebunan), ternak, ikan dalam satu unit lahan/wilayah/kawasan secara efisien dan hemat energi.
45. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan tertentu yang merupakan satu kesatuan dengan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang terpengaruh aktifitas daratan.
46. Bendung adalah struktur bendungan berkepala rendah yang berfungsi untuk menaikkan muka air biasa di sungai.
47. Bendungan atau Dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi.
48. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
49. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
50. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, koperasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
51. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dala proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
52. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Uundang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bantul dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi Penataan Ruang Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup RTRW mencakup penetapan rencana tata ruang Kabupaten yang meliputi struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah perencanaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah administrasi seluas 50.685 (lima puluh ribu enam ratus delapan puluh lima) Hektar yang terdiri atas 17 (tujuh belas) kecamatan.
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan, meliputi :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo.
- (4) Ruang perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejauh 4 (empat) mil dari pasang surut terendah.
- (5) RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. asas, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
 - b. rencana struktur ruang wilayah;
 - c. rencana pola ruang wilayah;
 - d. penetapan kawasan strategis;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
 - g. peran masyarakat;
 - h. pengawasan, penertiban, koordinasi, dan pembinaan pemanfaatan ruang wilayah
 - i. jangka waktu dan peninjauan;
 - j. ketentuan pidana;
 - k. penyidikan;
 - l. ketentuan peralihan; dan
 - m. ketentuan penutup.

BAB III
ASAS, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 3

RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a disusun berdasarkan :

- a. manfaat;
- b. kelestarian;
- c. keterpaduan;
- d. berkelanjutan;
- e. adil dan merata;
- f. keterbukaan, persamaan, keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum;
- g. keberdayagunaan dan keberhasilan;
- h. kebersamaan dan kemitraan;
- i. perlindungan kepentingan umum; dan
- j. akuntabilitas.

Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Tujuan penataan ruang Kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung oleh sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Bagian Ketiga
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis.

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar kota, dan antara kota dengan desa;
 - b. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan
 - c. menjadikan kawasan perkotaan sebagai pendorong dan gerbang ekonomi wilayah;
 - d. mengembangkan pertanian menuju pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - e. mempertahankan dan mengembangkan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal.
- (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten untuk mendukung terlaksananya Kabupaten sebagai “Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat maupun udara serta mendukung industri perdagangan, dan jasa;
 - b. meningkatkan jaringan air baku untuk perumahan dan permukiman serta untuk mendorong peningkatan hasil pertanian;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana perikanan laut untuk mengembangkan potensi kelautan Bantul;
 - d. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan informasi;
 - e. meningkatkan jaringan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal; dan
 - f. meningkatkan jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan.

Pasal 7

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya.

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :
 - a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan;
 - b. pemeliharaan dan pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan peninggalan Kerajaan Mataram serta pencegahan dampak negatif kegiatan manusia terhadapnya; dan
 - c. memantapkan fungsi lindung dan upaya menyelamatkan manusia serta kegiatan hidupnya terutama pada kawasan rawan bencana.

- (2) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang air, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung khususnya di pegunungan, DAS, pesisir pantai, yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - c. menjaga luasan kawasan hutan lindung dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu kawasan resapan air;
 - d. mengendalikan kegiatan pada kawasan lindung setempat dan kawasan suaka alam sehingga tidak mengganggu dan merusak fungsi lindung kawasan; dan
 - e. mencegah kegiatan budi daya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas dan kuantitas air serta morfologi sungai, pantai yang dapat mengganggu atau merusak kondisi alam dari pantai terutama pada kawasan gumuk pasir Parangtritis dan di sekitar mata air.
- (3) Strategi untuk pemeliharaan dan pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan peninggalan Kerajaan Mataram serta pencegahan dampak negatif kegiatan manusia terhadapnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan memadukan kepentingan pelestarian budaya masyarakat Bantul, cagar budaya peninggalan kerajaan, dan pariwisata budaya;
 - b. mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan pariwisata rekreasi dan pendidikan;
 - c. mencegah kegiatan budi daya di sekitar cagar budaya yang dapat mengganggu atau merusak kelestarian cagar budaya; dan
 - d. mengendalikan kegiatan budidaya yang tidak berkaitan dengan fungsi dan nilai nilai budaya yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan peraturan zonasi, dan telah dilakukan kajian komprehensif serta mendapatkan rekomendasi dari pejabat atau instansi yang bertugas mengkoordinasi penataan ruang di wilayah kabupaten.
- (4) Strategi memantapkan fungsi lindung dan upaya menyelamatkan manusia serta kegiatan hidupnya terutama pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - b. memanfaatkan kawasan rawan bencana yang terlarang untuk dibangun sebagai ruang terbuka hijau; dan
 - c. merencanakan pola ruang yang mewadahi prinsip-prinsip mitigasi bencana, antara lain berupa penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana dari permukiman penduduk.

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :
- a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
 - b. pengembangan kegiatan budidaya pertanian pangan, perikanan, dan kelautan berkelanjutan;
 - c. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - d. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis daerah untuk mendorong pengembangan daerah;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan bidang pertanian di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Strategi pengembangan kegiatan budidaya pertanian pangan berkelanjutan, perikanan, dan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. merencanakan dan mengembangkan kawasan pembenihan;

- b. merencanakan dan mengembangkan infrastruktur produksi pertanian;
 - c. merencanakan dan mengembangkan teknologi pengolahan hasil-hasil pertanian;
 - d. merencanakan dan mengembangkan pertanian terpadu (*integrated farming*); dan
 - e. merencanakan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. mengawasi secara ketat segala bentuk industri yang menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - b. mengembangkan industri besar dalam lingkup kawasan industri yang ditetapkan di Kawasan Industri Piyungan dan Sedayu;
 - c. mengembangkan bentuk-bentuk industri mikro, kecil dan menengah yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan di seluruh kecamatan;
 - d. mengembangkan *klaster-klaster* kawasan pariwisata;
 - e. melestarikan nilai-nilai budaya bangsa dan obyek-obyek budaya, ilmu pengetahuan dan pendidikan serta benda cagar budaya;
 - f. mengembangkan wilayah Kabupaten dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal;
 - g. mempertahankan pasar tradisional sebagai salah satu bentuk pelayanan ekonomi masyarakat; dan
 - h. meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas umum lainnya seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, perkantoran, serta pemakaman.
- (5) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi :
- a. menyediakan ruang dan lokasi fasilitas dan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan khusus pertahanan dan keamanan dengan budidaya terbangun disekitarnya; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya, dan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya, dan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menetapkan delapan kawasan strategis Kabupaten;
 - b. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis Kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi strategis lindung kawasan;
 - c. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis Kabupaten;
 - d. mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan strategis ekonomi Kabupaten sehingga memberikan nilai tambah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah; dan
 - e. mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan strategis lingkungan kabupaten dengan kegiatan agro sehingga dapat menjaga keseimbangan lingkungan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Struktur Ruang Kabupaten bertujuan untuk mengakomodasi fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRW Nasional serta melaksanakan pengembangan dan pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul.
- (2) Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sistem perkotaan dan perdesaan;

- b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
- (3) Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bantul diwujudkan dalam bentuk peta rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bantul dengan skala 1 : 50.000 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan dan Perdesaan

Pasal 12

- (1) Pengembangan sistem perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan serta pemerataan pertumbuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul dengan sistem perkotaan dan perdesaan yang hierarkis.
- (2) Hierarki sistem perkotaan Kabupaten dalam kesatuan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara spasial dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. hierarki I adalah IKB Bantul, IKK Banguntapan, IKK Kasihan, dan IKK Sewon;
 - b. hierarki II adalah IKK Imogiri, IKK Piyungan, IKK Sedayu, IKK Kretek, dan IKK Srandakan; dan
 - c. hierarki III adalah IKK Bambanglipuro, IKK Dlingo, IKK Jetis, IKK Pajangan, IKK Pandak, IKK Pleret, IKK Pundong, dan IKK Sanden.
- (3) Pengembangan sistem perkotaan untuk kesesuaian fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten direncanakan meliputi :
- a. kota sedang adalah IKB Bantul; dan
 - b. kota kecil adalah IKK Kasihan, IKK Sewon, IKK Banguntapan, IKK Srandakan, IKK Kretek, IKK Piyungan, IKK Pajangan, IKK Pandak, IKK Imogiri, IKK Pleret, dan IKK Sedayu.
- (4) Pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan meliputi :
- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi wilayah Kabupaten Bantul yang termasuk dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yaitu sebagian Kecamatan Kasihan, sebagian Kecamatan Sewon dan sebagian Kecamatan Banguntapan;
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kawasan Perkotaan Bantul yang meliputi IKB Bantul;
 - c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi IKK Banguntapan, IKK Kasihan, IKK Sewon, IKK Imogiri, IKK Piyungan, IKK Kretek, IKK Sedayu, dan IKK Srandakan; dan
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi IKK Bambanglipuro, IKK Dlingo, IKK Jetis, IKK Pajangan, IKK Pandak, IKK Pleret, IKK Pundong, dan IKK Sanden.
- (5) Pengembangan kawasan perdesaan untuk kesesuaian fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten direncanakan di Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Jetis, Kecamatan Sanden, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kretek, Kecamatan Sedayu, dan Kecamatan Dlingo,

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi sistem transportasi darat, sistem transportasi laut, dan sistem transportasi udara.
- (2) Sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem jaringan jalan dan sistem jaringan kereta api.
- (3) Sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan pelabuhan perikanan untuk sinergisasi antar pelabuhan-pelabuhan perikanan dan mendukung upaya ekspor hasil laut.

- (4) Sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti sistem jaringan transportasi regional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengutamakan pada peranan Bandar Udara Adi Sutjipto dengan hierarki Pengumpul Skala Sekunder.
- (5) Penataan ruang dan kegiatan kebandarudaraan harus mendukung keberadaan dan operasional pesawat-pesawat TNI beserta peralatan dan perlengkapan yang mendukungnya.

Pasal 14

Sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di Kabupaten yang meliputi :

- a. terminal penumpang tipe B di Desa Imogiri Kecamatan Imogiri dan di Desa Palbapang Kecamatan Bantul;
- b. terminal angkutan barang di Desa Argosari Kecamatan Sedayu;
- c. stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu; dan
- d. terminal angkutan barang di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 15

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diklasifikasikan berdasarkan fungsi jalan, yaitu :

- a. jalan arteri primer;
- b. jalan kolektor primer;
- c. jalan kolektor sekunder;
- d. jalan lokal; dan
- e. jalan lingkungan.

Pasal 16

Jaringan jalan arteri primer antara lain meliputi sebagian ruas jalan lingkaran (*ring road*), jalan Batas Kota – Pelem Gurih (Gamping-Yogyakarta), jalan Yogyakarta – Batas Kulon Progo.

Pasal 17

Jaringan jalan kolektor primer antara lain meliputi jalan Prambanan – Piyungan, jalan Yogyakarta – Piyungan, jalan Sedayu – Pandak, jalan Palbapang – Barongan, jalan Sampakan – Singosaren, jalan Palbapang – Samas, jalan Srandakan – Kretek, jalan Klangon – Tempel, jalan Pemuda- jalan Kolonel Sugiyono- jalan Brigjen Katamso- jalan Panembahan Senopati, jalan Jodog – Srandakan, jalan Sedayu – Pandak, jalan Bantul – Klodran- Gaten – Manding-Bakulan, jalan Bakulan-Kretek, jalan Kota Yogyakarta – Bakulan, jalan Kretek-Parangtritis, jalan Yogyakarta – Bibal jalan Imogiri – Dodogan, dan Ruas Jalan Pantai Selatan (JJLS).

Pasal 18

Jaringan jalan kolektor sekunder antara lain meliputi jalan Dawung – Makam Imogiri, dan jalan Rejowinangun - *ring road* selatan.

Pasal 19

Jaringan jalan lokal sekunder di Kabupaten antara lain meliputi jalan yang menghubungkan Kemusuk Lor – Puluhan, Panggang – Puluhan, Samben – Sumber, PLN Pedes – Pendul, Pedes – Kemusuk Lor, Kemusuk Lor – Nulis, Kemusuk Lor – Simpang Sedayu, Argosari – Sungapan, Triwidadi – Sambikerep, Gandek – Mangir, Sendang Sari – Kalak Ijo, Trucuk – Sudimoro, Kasihan – Bangunjiwo, Sumberan – Gamping, Padokan – Kasihan, Kalirandu – Beji, Sendang Sari – Beji, Nglarang- Gesikan, Paliyan – Tunjungan, Srigading – Sanden, Gejlik Pitu – Talkondo, Poncosari – Sorobayan, Ganjuran – Paker, Panggang – Paker, Ngrowo – Samas, Ganjuran – Patalan, Bantul – Bejen, Sumberagung – Potrobayan, Pundong – Paker, Simpang Pundong – Potrobayan, Kretek – Depok, Jetis – Karang Semut, Jetis – Trimulyo, Kotagede – Jogoragan, Gedongkuning – Wonocatur, Sanden – Celep, Bangunjiwo – Metes, Dlingo – Terong, Dlingo – Kebosungu, Mangunan – Terong, Terong – Patuk, Terong – Wonolelo, Pleret – Karet, Pleret – Grojogan, Triwidadi – Metes, Metes – Pedes, Niten – Bangunjiwo, Diro – Kalangan, Trihudadi – Pandansimo, Dongkelan – Krapyak, Kweni – Glugo, Kweni – Druwo, Cepit – Tembi, Kuwiran – Pajangan, Bibis – Bangunjiwo, Sindon – Bibis, Manding – Jetis,

Giren – Turi, Sangkal – Ngoto, Tembi – Sudimoro, Patalan – Pundong, Pundong – Gunung Puyuh, Sudimoro – Pleret, Ponegaran – Ngablak, Bawuran – Wonolelo, Ngablak – Kaligatuk, Piyungan – Wonolelo, Munggur – Petir, Padokan – Sonosewu, Sonosewu – Ambarbinangun, Karangakjen – Wojo, Bambanglipuro – Caturharjo, Padokan – Bugisan, Jombok – Triharjo, Pijenan – Kedungbiru, Nglebeng – Banjardadap, Kadipiro – Sumberan, Buk Duwur – Potorono, Siluk – Srunggo, Kantor Pos – Nyangkringan, Gose – Manding, Babadan – Kuwiran, Kodim – Bejen, Klodran – Bejen, Gaten – Manding, Manding – Bakulan, Bejen – Kweden, Jebugan – Serayu, Pasar – Masjid Agung, Kabupaten – Depok, Kurahan – Krajan, Jl. KHA. Hasyim Asyari – Kurahan, Ngabean – Babadan, Nyangkringan – Bejen, Melikan Kidul – Klodran, Jl. Jend. Sudirman – Pasutan, Jl. Jend. Sudirman – Bantul Warung, Jl. Jend. Sudirman – Pedak, Jl. Jend. Sudirman – Bogor, Gerdu – Jebukan, Trirenggo – Nogosari, Gadean – Ringinharjo, Bogor – Bejen, Pasutan – Neco, Jl. Jend. Sudirman – Gedriyan, Gedriyan – Bejen, Jl. Jend. Sudirman – Bejen, Badegan – Bejen, Babadan – Melikan Kidul, Menden – Pasar Bantul, Kabupaten – Stasiun, Kabupaten – Jl. Jend. Sudirman, Gose – Jetak, Gerdu – Jomblang, Klodran – Gose, Sindet – Segoroyoso, Wukirsari – Giriloyo, Imogiri – Ngilentong, Depok – Parangkusumo, Jelapan – Parangtritis, Dokaran – Mancasan, Teruman – Tegaldowo, Padokan – Mrisi, Sendangwesi – Maladan, Wiyoro – Pelem, Wiyoro – Ngipik, Wonocatur – Ngentak, Gedongkuning – Babatan, Dlingo – Pokoh, Kalimanjung – Ngrukeman, Imogiri – Sriharjo, Siluk – Kretek, Maguwo – Wonocatur, Glugo – ISI, Kweni – Jogoripon, RSUD Kodya – Tamanan, Bakulan – Trowolu, Kweden – Karangasem, Tajeman – Derman, Selo – Karangasem, Jodog – Pasar Jodog, Kalinongko – Sekaran, Sekaran – Sumur Miring, Kasongan – Kembaran, Nawungan – Nogosari, Kajor – Kedungjati, Girirejo – Ngasinan, Singosaren – Jagalan, Mangunan – Guwogajah, Ngoto – Wojo, Lo Putih – Maladan, Piyungan – Sandeyan, Klenggotan – Wanujoyo, Petir – Ngoro oro, Singosaren – Wirokerten, Dukuh – SMK, Sumberan – Tambak, Rejodadi – Ambarbinangun, Rejodadi – Sonosewu, Kadipiro – Sonosewu, Kadipiro – Soboman, Krapyak – Glugo, Druwo – Ngoto, Tempel – Gowok, Plumbon – Karangbendo, Kaliputih – Ngireng ireng, Wonocatur – Gemblaksari, Pandeyan – Nglebeng, Klodran – Gaten, Kasihan – Sumberan, Wojo – Barongan, Jogoragan – Pleret, Wonocatur – Wotgaleh, Gose – Palbapang.

Pasal 20

Jaringan jalan lingkungan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e menghubungkan antar kawasan dan/atau permukiman di dalam desa/IKK.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 21

Sistem Jaringan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) adalah dengan upaya mendukung peningkatan peran kereta api sebagai angkutan regional atau wilayah melalui pengembangan poros utama timur - barat dan poros utara – selatan.

Pasal 22

Upaya mendukung peningkatan peran kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. jaringan jalan kereta api berupa jalan kereta api poros utama timur – barat yang melintasi wilayah Kabupaten Bantul yaitu Desa Argomulyo, Desa Argosari Kecamatan Sedayu, Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan, Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan;
- b. pengembangan jalan kereta api baru berupa revitalisasi poros utara – selatan yaitu Borobudur – Yogyakarta – Parangtritis dan pemberhentian atau stasiun akan diatur secara tersendiri sesuai perencanaan;
- c. pengembangan jalan kereta api sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b pengembangannya diarahkan pada penyediaan fasilitas pengaman persimpangan jalan kereta api dengan jaringan jalan serta fasilitas penunjang stasiun; dan
- d. stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 23

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembangkan dengan mengoptimalkan Kawasan Pandansimo di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan sebagai pelabuhan perikanan dan pendukung wisata pantai.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 24

- (1) Penyediaan sumber daya/atau energi listrik yang tersedia untuk pelayanan perumahan, industri dan kegiatan lainnya dilakukan oleh Pemerintah dengan lokasi gardu induk di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon dan perusahaan yang menyediakan secara mandiri (swasta).
- (2) Jenis energi listrik terbarukan yang bisa dikembangkan meliputi energi gelombang laut, energi surya, energi angin, *Bioenergy*, *Microhydro*, dan *Biomasa*.

Pasal 25

Langkah-langkah strategis untuk memenuhi pasokan dan pelayanan energi listrik, yaitu :

- a. meningkatkan daya terpasang dari sumber pembangkit tenaga listrik;
- b. menambah jaringan dan gardu listrik untuk melayani kawasan terbangun baru;
- c. penambahan gardu listrik yang berfungsi menurunkan tegangan dari sistem jaringan primer ke sistem jaringan sekunder;
- d. memaksimalkan potensi sumber daya alam di seluruh Kabupaten Bantul khususnya di Kawasan Pantai Selatan; dan
- e. pemanfaatan energi baru terbarukan.

Pasal 26

Pengembangan jaringan listrik untuk memenuhi kebutuhan dalam menunjang kesejahteraan hidup masyarakat tersebar di seluruh Kecamatan.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 27

- (1) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d yang dikelola oleh BUMN/BUMD dan swasta lainnya terdiri atas :
 - a. jaringan kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel
- (2) Sistem telekomunikasi jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa optimalisasi jaringan yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem telekomunikasi nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan infrastruktur berupa pengadaan dan pengelolaan menara *Based Transceiver Station* (BTS) secara bersama-sama, yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Pengembangan dan pengendalian jaringan telekomunikasi yang menggunakan menara diarahkan pada menara bersama untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pembangunan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperbolehkan pada lokasi bangunan benda cagar budaya.
- (6) Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagai kebutuhan informasi tersebar di seluruh Kecamatan.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 28

- (1) Pengembangan jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e meliputi jaringan air baku dan jaringan irigasi, wilayah sungai termasuk bendungan, bendung, dan embung.

- (2) Pengembangan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air minum di seluruh kecamatan, diutamakan di kecamatan yang kesulitan air, antara lain di Kecamatan Dlingo, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Jetis, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, dan Kecamatan Pundong.
- (3) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya mengembangkan jaringan irigasi baru dan mengoptimalkan jaringan irigasi yang sudah ada di seluruh Kabupaten Bantul.
- (4) Pengembangan jaringan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat bendungan-bendungan baru yang memanfaatkan aliran sungai di sepanjang Sub DAS Progo, Sub DAS Opak, dan Sub DAS Oyo.
- (5) Pengembangan jaringan irigasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi optimalisasi layanan sistem irigasi teknis, semi teknis, dan non-teknis dengan melakukan kegiatan rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (6) Pengembangan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bagian pengembangan Wilayah Sungai Progo, Wilayah Sungai Opak, dan Wilayah Sungai Oyo (WS Lintas provinsi).
- (7) Pengembangan bendungan, bendung, dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan sebagai tampungan air dan sumber air bagi air baku dan irigasi untuk kebutuhan rumah tangga, antara lain terdapat di Pantai Samas, Pandansimo, dan Kuwaru.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 29

Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf meliputi :

- a. sistem drainase perkotaan;
- b. sistem penyediaan air bersih;
- c. sistem persampahan;
- d. sistem pengelolaan limbah;
- e. sistem penerangan jalan; dan
- f. jalur evakuasi bencana.

Paragraf 1
Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 30

- (1) Sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berupa jaringan pembuangan air hujan dan peresapan air hujan yang dibedakan menjadi saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, sumur peresapan, dan kolam retensi/embung/pengendali banjir.
- (2) Peningkatan pelayanan jaringan pembuangan air hujan pada jalan dan kawasan yang rawan genangan serta penyambungan dalam rangka penyempurnaan sistem jaringan pembuangan air hujan.
- (3) Pengembangan sistem drainase yang menggunakan jaringan pembuangan air hujan disusun berdasarkan rencana induk drainase.
- (4) Setiap bangunan wajib dilengkapi peresapan air hujan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 2
Sistem Penyediaan Air Bersih

Pasal 31

- (1) Penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi :
 - a. sistem air bersih perpipaan yang dikelola perusahaan penyedia air minum dan jaringan yang dikelola oleh swasta dan/atau masyarakat; dan
 - b. sistem air bersih non perpipaan milik perorangan berupa sumur.
- (2) Pelayanan sistem penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pelayanan individual dan hidran umum (HU) yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bantul.

Pasal 32

- (1) Penyediaan air bersih perpipaan dalam rangka peningkatan pelayanannya tersebar diseluruh Kecamatan secara merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (2) Penyediaan air bersih non perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan di seluruh Kecamatan di kabupaten Bantul.
- (3) Penyediaan air bersih non perpipaan dari sumur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sistem Persampahan

Pasal 33

Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah.

Pasal 34

Pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas :

- a. pengelolaan cara setempat adalah pengelolaan di tingkat rumah tangga yang meliputi pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah di tingkat komunal maupun pengolahan sampah mandiri;
- b. pengelolaan cara komunal adalah pengangkutan dengan armada angkutan sampah menuju ke pengolahan sampah akhir; dan
- c. pengolahan sampah mandiri dapat dilakukan pada masing-masing rumah tangga yang memiliki lahan luas hanya untuk jenis sampah organik sedangkan untuk sampah non organik wajib dikelola dengan cara komunal dengan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu).

Pasal 35

- (1) Pengelolaan sampah pada Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) ditetapkan tersebar di seluruh kecamatan sesuai dengan tingkat pelayanannya.
- (2) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yaitu di Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan dan sekitarnya seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar, yang dikelola dengan *sanitary landfill* untuk sampah residu akhir.

Paragraf 4
Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 36

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d terdiri atas sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat.

- (2) Sistem pengolahan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septic individual, tangki septic komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal.
- (3) Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah di IPAL Sewon, IPAL Pleret, dan IPAL Bambanglipuro.
- (4) Jaringan air limbah domestik pada sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jaringan perpipaan yang terdiri atas :
 - a. saluran induk;
 - b. saluran penggelontor;
 - c. saluran lateral;
 - d. pipa servis; dan
 - e. sambungan rumah.

Pasal 37

- (1) Pembuangan air limbah domestik harus disalurkan ke jaringan air limbah Daerah dan tidak boleh disalurkan ke jaringan air hujan atau jaringan drainase.
- (2) Air limbah domestik yang terjangkau oleh jaringan air limbah Kabupaten wajib disalurkan ke jaringan air limbah Daerah.
- (3) Air limbah domestik yang tidak terjangkau oleh jaringan air limbah Kabupaten harus diproses dalam tangki septic dan/atau pengolahan air limbah setempat sebelum disalurkan ke peresapan dan badan air.
- (4) Air limbah industri harus diproses dalam instalasi pengolahan air limbah sesuai dengan peraturan perundangan.
- (5) Jaringan air limbah tersebar di seluruh Kecamatan secara merata sesuai kondisi yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Paragraf 5 Sistem Penerangan Jalan

Pasal 38

- (1) Sistem penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e meliputi penerangan jalan umum, penerangan jalan kampung, dan penerangan jalan lingkungan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan mendukung fungsi dan estetika.

Paragraf 6 Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 39

Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f meliputi :

- a. jalur evakuasi yang terdiri dari jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal sekunder; dan
- b. tempat evakuasi yang terdapat di lapangan olahraga yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Bantul.

BAB V
RENCANA POLA RUANG KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Rencana pola ruang Kabupaten terdiri atas :
 - a. kawasan lindung Kabupaten; dan
 - b. kawasan budidaya Kabupaten.
- (2) Rencana Pola Ruang Kabupaten diwujudkan dalam bentuk peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bantul dengan skala 1 : 50.000 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua
Kawasan Lindung Kabupaten

Pasal 41

Kawasan Lindung Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
- e. kawasan rawan bencana.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 42

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a ditetapkan seluas kurang lebih 1.041 (seribu empat puluh satu) Hektar atau 2,05 % (dua koma nol lima persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul dengan penyebaran di wilayah Desa Dlingo, Desa Mangunan, Desa Muntuk, Desa Jatimulyo, Desa Temuwuh, Desa Terong Kecamatan Dlingo, Desa Wonolelo Kecamatan Pleret, Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri, dan Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 43

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b yaitu kawasan resapan air.

Pasal 44

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 di wilayah Kabupaten Bantul direncanakan seluas kurang lebih 1.001 (seribu satu) Hektar atau 1,98% (satu koma sembilan delapan persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul dengan penyebaran terdapat pada sebagian wilayah Desa Parangtritis Kecamatan Kretek, sebagian wilayah Desa Argorejo, Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu, sebagian di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan, sebagian wilayah Desa Seloharjo Kecamatan Pundong, hampir seluruh wilayah Kecamatan Imogiri, hampir seluruh wilayah Kecamatan Pleret, hampir seluruh wilayah Kecamatan Piyungan dan seluruh wilayah Kecamatan Dlingo.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 45

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c adalah kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan pantai, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau perkotaan Kabupaten.

Pasal 46

- (1) Kawasan sempadan sungai di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 direncanakan seluas kurang lebih 2.805 (dua ribu delapan ratus lima) Hektar atau 5,53% (lima koma lima tiga persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul atau 58% (lima puluh delapan persen) dari luas DAS di Kabupaten Bantul dengan penyebaran terdapat pada kiri dan kanan aliran sungai besar meliputi Sungai Opak, Sungai Oyo, dan Sungai Progo; sungai kecil meliputi Sungai Krusuk, Sungai Timoho, Sungai Konteng, Sungai Kramat, Sungai Bedog, Sungai Winongo, Sungai Bulus, Sungai Code, Sungai Belik, Sungai Gadjahwong, Sungai Kedung Semerangan, Sungai Tambakbayan, Sungai Kuning, Sungai Buntung, Sungai Gawe, Sungai Kenteng, Sungai Plilan, Sungai Celeng, dan Sungai Kedungmiri.
- (2) Garis sempadan sungai bertanggung ditetapkan sebagai berikut :
 - a. garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan paling rendah 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan
 - b. garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan paling rendah 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (3) Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria :
 - a. sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih; dan
 - b. sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 (lima ratus) kilometer persegi.
- (4) Penetapan garis sempadan tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.
- (5) Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan paling rendah 100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil paling rendah 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (6) Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria :
 - a. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, dari sempadan ditetapkan paling rendah 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - b. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, dari sempadan ditetapkan paling rendah 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - c. Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (7) Garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi pelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.
- (8) Untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai, dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Pasal 47

Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 yaitu di wilayah pesisir/bagian selatan Kabupaten Bantul yang mencakup areal sepanjang garis pantai dengan lebar paling rendah 100 (seratus) meter dari pasang paling tinggi ke arah daratan dan sepanjang 13,5 (tiga belas koma lima) km direncanakan seluas kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) Hektar atau 0,24% (nol koma dua empat persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul tersebar di 3 (tiga) wilayah kecamatan yaitu Desa Poncosari Kecamatan Srandakan, Desa Gadingsari, Desa Srigading Kecamatan Sanden dan Desa Tirtohargo, Desa Parangtritis Kecamatan Kretek.

Pasal 48

Kawasan lindung sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 direncanakan seluas kurang lebih 1.578 (seribu lima ratus tujuh puluh delapan) Hektar atau 3,11% (tiga koma sebelas persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul yang tersebar di Desa Parangtritis (Kecamatan Kretek), Desa Seloharjo, dan Desa Panjangrejo (Kecamatan Pundong), Desa Muntuk, Desa Mangunan, Desa Dlingo, Desa Temuwuh, Desa Terong, dan Desa Jatimulyo (Kecamatan Dlingo), Desa Srimulyo, dan Desa Srimartani (Kecamatan Piyungan), Desa Caturharjo dan Desa Triharjo (Kecamatan Pandak), Desa Srigading, Desa Gadingsari, dan Desa Gadingharjo (Kecamatan Sanden) serta Desa Sendangsari (Kecamatan Pajangan) masing-masing kawasan mata air ditetapkan zona bebas kegiatan budidaya paling rendah dalam radius 200 (dua ratus) meter dari pusat kawasan.

Pasal 49

Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditentukan paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 50

- (1) Kawasan suaka alam, Cagar Alam Imogiri seluas kurang lebih 11 (sebelas) Hektar terletak di Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri.
- (2) Kawasan pantai berhutan bakau seluas kurang lebih 12 (dua belas) Hektar di wilayah Gadingsari, Desa Srigading Kecamatan Sanden, Desa Poncosari Kecamatan Srandakan, dan Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek.
- (3) Kawasan konservasi penyu seluas kurang lebih 1.000 (seribu) meter persegi terdapat di Desa Srigading, Kecamatan Sanden.
- (4) Persebaran kawasan cagar budaya di Daerah terdapat di :
 - a. Masjid Agung Kotagede di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan dan Museum Wayang Kekayon di Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan;
 - b. Kompleks Makam Raja-raja di Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri;
 - c. Situs Ambarbinangun dan Masjid Patok Negara di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan;
 - d. Petilasan/Ziarah Mangir di Desa Sendangsari dan Gua Selarong di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan;
 - e. Petilasan Keraton Mataram di Desa Pleret dan Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret;
 - f. Cagar Budaya Pendidikan di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon; dan
 - g. Makam Sewu di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 51

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan kekeringan.
- (2) Kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

- (3) Kawasan rawan longsor di Kabupaten terdapat di Kecamatan Imogiri, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Pleret, Kecamatan Piyungan, dan Kecamatan Pundong.
- (4) Kawasan rawan banjir di Kabupaten terdapat di Kecamatan Kretek, Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, Kecamatan Pandak, Kecamatan Jetis, Kecamatan Pundong, dan Kecamatan Pleret.
- (5) Kawasan rawan gelombang pasang di Kabupaten terdapat di Kecamatan Kretek, Kecamatan Srandakan, dan Kecamatan Sanden, sebagian Kecamatan Pandak, sebagian Kecamatan Pundong, sebagian Kecamatan Imogiri, sebagian Kecamatan Jetis, dan sebagian Kecamatan Bambanglipuro.
- (6) Kawasan rawan kekeringan di Kabupaten terdapat di Kecamatan Dlingo, sebagian Kecamatan Piyungan, sebagian Kecamatan Pajangan, sebagian Kecamatan Pleret, sebagian Kecamatan Imogiri, sebagian Kecamatan Pundong, sebagian Kecamatan Sedayu, sebagian Kecamatan Kasihan, dan sebagian Kecamatan Kretek.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya Kabupaten

Pasal 52

Rencana pengembangan kawasan budidaya Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat

(1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 53

Kawasan peruntukan kehutanan (hutan rakyat) direncanakan seluas kurang lebih 8.545 (delapan ribu lima ratus empat puluh lima) Hektar atau 16,86% (enam belas koma delapan enam persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul penyebarannya difokuskan pada Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Jetis, Kecamatan Pundong, Kecamatan Kretek, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Srandakan, Kecamatan Pandak, dan Kecamatan Sanden.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 54

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, dan kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten direncanakan seluas kurang lebih 13.324 (tiga belas ribu tiga ratus dua puluh empat) Hektar atau 26,29% (dua puluh enam koma dua sembilan persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul difokuskan terutama pada bagian tengah dan selatan, tetapi penyebarannya terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Bantul kecuali Kecamatan Kasihan hanya sebagian kecil wilayah.
- (3) Kawasan pertanian lahan basah yang sebagian ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

- (4) Kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten direncanakan seluas kurang lebih 5.247 (lima ribu dua ratus empat puluh tujuh) Hektar atau 10,35% (sepuluh koma tiga lima persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul difokuskan terutama pada bagian timur yaitu di Desa Jatimulyo, Desa Terong, Desa Muntuk, Desa Dlingo Kecamatan Dlingo, sebagian Desa Srimartani, Desa Srimulyo, Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan, Desa Wonolelo, Desa Bawuran, Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret, Desa Imogiri, Desa Selopamioro, Desa Wukirsari, Desa Girirejo, Desa Karangtalun Kecamatan Imogiri, Desa Parangtritis Kecamatan Kretek, Desa Seloharjo Kecamatan Pundong.
- (5) Kawasan peternakan di Kabupaten direncanakan sebagai berikut :
- a. peternakan itik di Kecamatan Kretek, Kecamatan Bantul, dan Kecamatan Sanden;
 - b. peternakan sapi perah di Kecamatan Srandakan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Sedayu;
 - c. peternakan sapi potong tersebar di hampir seluruh kecamatan;
 - d. peternakan babi di Kecamatan Srandakan dan Kecamatan Kasihan;
 - e. peternakan kambing tersebar di hampir seluruh kecamatan;
 - f. peternakan kerbau di Kecamatan Sanden dan Kecamatan Banguntapan; dan
 - g. peternakan kelinci di Kecamatan Sanden.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 55

- (1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kabupaten direncanakan di wilayah Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden dan Kecamatan Kretek untuk pengembangan jenis perikanan laut dan untuk jenis perikanan darat direncanakan di seluruh kecamatan.
- (2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan di Kabupaten direncanakan di Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Sedayu.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 56

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d di Kabupaten meliputi :

- a. wilayah pertambangan yang terdapat potensi sumber daya mineral dan energi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan energi; dan
- b. wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi wilayah usaha pertambangan dan wilayah pertambangan rakyat yang akan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Wilayah yang terdapat potensi sumber daya mineral dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertambangan.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di :
- a. Kecamatan Dlingo berupa Breksi Andesit, Batu Gamping, Batu Pasir, Batu Lempung, dan Fosfat;
 - b. Kecamatan Imogiri berupa Breksi Andesit, Batu Gamping, Mangaan, Lempung, Breksi Pumice, Batu Pasir Tufan, dan Batu Pasir Pumice;
 - c. Kecamatan Piyungan berupa Lempung, Breksi Pumice, dan Batu Pasir Pumice;
 - d. Kecamatan Banguntapan berupa Usaha Lempung dan Tanah Urug;
 - e. Kecamatan Sewon berupa Batu Pasir dan Tanah Urug;
 - f. Kecamatan Pleret berupa Batu Pasir Pumice, Breksi Pumice, Lempung, dan Pasir Tufan;
 - g. Kecamatan Jetis berupa Pasir, Lempung, Breksi Batu Apung, dan Breksi Andesit;
 - h. Kecamatan Banguntapan berupa Batu lempung dan Tanah Urug;
 - i. Kecamatan Pajangan berupa Batu Gamping Berlapis, Pasir, Kerikil berpasir (sirtu), dan Tanah Urug;
 - j. Kecamatan Sedayu berupa Batu Pasir, Batu Gamping, dan Tanah Urug.

- k. Kecamatan Pandak berupa Batu Gamping, Pasir, Kerikil berpasir, dan Tanah Urug;
- l. Kecamatan Bambanglipuro berupa Tanah Urug dan Pasir;
- m. Kecamatan Srandakan berupa Pasir, Kerikil berpasir (Sirtu), Pasir Besi, dan Tanah urug;
- n. Kecamatan Sanden berupa Tanah Urug, Pasir, dan Pasir Besi.
- o. Kecamatan Kretek berupa Tanah Urug, Pasir, dan Pasir Besi;
- p. Kecamatan Pundong berupa Pasir, Lempung, dan Breksi Andesit; dan
- q. Seluruh kecamatan yang meliputi Wilayah Kerja Eksplorasi ataupun Wilayah Kerja Eksploitasi minyak dan gas bumi.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 58

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e direncanakan meliputi industri menengah dan besar di Desa Argosari, Desa Argorejo, Desa Argodadi, Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu dan Desa Srimulyo, Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan, industri kecil, dan menengah tersebar di seluruh Kecamatan.
- (2) Industri mikro dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan dan sesuai dengan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi.
- (3) Industri mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan akan diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.
- (4) Pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh kecamatan diarahkan menjadi kawasan industri tertentu UMKM

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 59

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya di Kabupaten terdapat di :
 - a. Kompleks Makam Raja-raja Imogiri di Desa Girirejo Kecamatan Imogiri;
 - b. Kompleks Situs Ambarbinangun di Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan;
 - c. Situs Keraton Mataram di Desa Pleret Kecamatan Pleret;
 - d. Padepokan Ki Ageng Mangir di Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan;
 - e. Kawasan Kotagedhe di Desa Jagalan dan Desa Singosaren Kecamatan Banguntapan;
 - f. Gua Selarong di Desa Guwosari Kecamatan Pajangan;
 - g. Goa Jepang di Desa Seloharjo Kecamatan Pundong;
 - h. Desa Budaya Dlingo Kecamatan Dlingo, Desa Seloharjo Kecamatan Pundong, Desa Srigading Kecamatan Sanden, Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan, Desa Trimurti Kecamatan Srandakan; Padepokan Seni Bagong Kusudiharja di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan;
 - i. Cepuri Parangkusumo di Desa Parangtritis; dan
 - j. Parangendog di Desa Parangtritis;
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam di Kabupaten terdapat di :
 - a. Kawasan Pantai Parangtritis (Parangtritis, Parangkusumo, Depok);
 - b. Kawasan Pantai Samas (Pantai Samas, Pandansari, Patehan);
 - c. Kawasan Pantai Pandansimo (Kuwaru, Pandansimo);
 - d. Kompleks Gua Cerme di Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri;
 - e. Goa Jepang di Desa Seloharjo Kecamatan Pundong;
 - f. Agrowisata Samas di Desa Srigading, Kecamatan Sanden; dan
 - g. Agrowisata Dlingo di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan di Kabupaten terdapat di :
 - a. Desa Wisata Kebon Agung di Desa Kebon Agung, Kecamatan Imogiri.
 - b. Desa Kerajinan Gabusan – Manding – Tembi (GMT) di Kecamatan Bantul dan Kecamatan Sewon;
 - c. Desa Kerajinan Krebet di Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan;

- d. Desa Kerajinan Kasongan – Jipangan – Gendeng – Lemahdadi (Kajigelem) di Kecamatan Kasihan;
- e. Desa Kerajinan Panjangrejo Kecamatan Pundong;
- f. Desa Wisata Serut;
- g. Desa Wisata Trimulyo; dan
- h. Tempat Rekreasi dan Taman Bermain di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 60

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g terbagi menjadi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.
- (2) Rencana kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Bantul direncanakan seluas kurang lebih 5.434 (lima ribu empat ratus tiga puluh empat) Hektar atau 10,72% (sepuluh koma tujuh dua persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul penyebarannya difokuskan di wilayah Kecamatan Sewon, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Pleret, dan Kecamatan Piyungan.
- (3) Rencana Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri di Desa Guwosari, Desa Sendangsari dan Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan dan di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan direncanakan seluas kurang lebih 1.300 (seribu tiga ratus) Hektar.
- (4) Rencana untuk kawasan permukiman perdesaan di wilayah Kabupaten Bantul direncanakan seluas kurang lebih 5.738 (lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) Hektar atau 11,32% (sebelas koma tiga dua persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul penyebarannya di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten, kecuali Kecamatan Banguntapan.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 61

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf h meliputi :

- a. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
- b. kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya.

Pasal 62

- (1) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a untuk mendukung kebijakan nasional mengenai pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Rencana kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan di Kabupaten meliputi :
 - a. Akademi Angkatan Udara dan Sekolah Penerbangan TNI Angkatan Udara di Kecamatan Banguntapan;
 - b. Sekolah Polisi Negara di Desa Selopamiro Kecamatan Imogiri;
 - c. Kompi Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Gondowulung;
 - d. Polisi Air Udara di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek;
 - d. Pos Angkatan Laut di Desa Srigading Kecamatan Sanden; dan
 - e. Stasiun Radar di Kecamatan Kretek.

Pasal 63

- (1) Kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dengan peruntukan diatur lanjut dalam rencana rinci tata ruang Kabupaten.
- (2) Rencana pengembangan kawasan fasilitas pelayanan umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan sebagai berikut :
 - a. Rencana pengelolaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa, yaitu :
 - 1. pertumbuhan perdagangan secara linier diarahkan sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder;

2. pengembangan Perdagangan dan Jasa wajib menyediakan parkir dalam halaman atau gedung;
 3. perencanaan pintu masuk keluar gedung agar tidak mengganggu sirkulasi dan keamanan berlalulintas; dan
 4. pengaturan jadwal waktu penyaluran (*loading*) barang-barang perdagangan pada kawasan yang padat bangunan dan aktivitas.
- b. Rencana pengembangan fasilitas pendidikan, yaitu :
1. mengupayakan terlayannya wilayah Kabupaten secara merata dengan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar (TK dan SD) sampai dengan SMA;
 2. pengembangan kawasan pendidikan tinggi terpadu di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Sewon; dan
 3. meningkatkan estetika, keamanan, kenyamanan lingkungan, dan lokasi sehingga menunjang kegiatan belajar.
- c. Rencana pengembangan fasilitas kesehatan, yaitu:
1. menjamin kelancaran aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit ; dan
 2. menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi pengguna/pasien dalam menjalani perawatan dan pengobatan.
- d. Rencana pengelolaan peribadatan dilakukan dengan memperhatikan aspek sumber daya lahan dan potensi umat, kegiatan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lahan yang layak bagi pengembangan, sedangkan potensi umat sebagai barometer untuk mengukur tingkat kebutuhan sarana peribadatan.
- e. Rencana pengembangan fasilitas rekreasi/olah raga, yaitu :
1. fasilitas olah raga skala Kabupaten berpusat di area Stadion Sultan Agung;
 2. pengembangan rekreasi terpadu dengan skala Kabupaten dan regional dan rekreasi tematik yang dikelola secara profesional;
 3. pengembangan pusat rekreasi skala regional dan lokal diarahkan pada wilayah-wilayah yang masih tersedia lahan yang besar dengan tingkat pertumbuhan rendah, agar menarik kegiatan yang lain sehingga tercapai dekonsentrasi pembangunan di Kabupaten; dan
 4. fasilitas rekreasi dan olahraga diarahkan tersebar di masing-masing kecamatan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan.
- f. Rencana pengembangan fasilitas perkantoran yaitu :
1. fungsi perkantoran dibangun dekat dengan sasaran pelayanannya; dan
 2. perkantoran swasta lainnya dapat berlokasi pada semua kawasan budidaya kecuali padakawasan pertanian.
- g. Rencana pengembangan taman pekuburan/pemakaman.

Pasal 64

- (1) Rencana rinci tata ruang untuk kawasan budidaya Kabupaten dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.
- (2) Pemanfaatan kawasan peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 63 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari Instansi atau pejabat yang berwenang.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 65

- (1) Penetapan kawasan strategis Kabupaten meliputi kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosio-kultural, dan pengembangan kawasan strategis lingkungan hidup.

- (2) Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY);
 - b. Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM);
 - c. Kawasan Strategis Pantai Selatan, Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Hasil Laut Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo;
 - d. Kawasan Strategis Industri Sedayu; dan
 - e. Kawasan Strategis Industri Piyungan.
- (3) Kawasan Strategis Sosio-Kultural Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kawasan Strategis Desa Wisata dan Kerajinan Gabusan – Manding – Tembi (GMT) dan Kasongan – Jipangan – Gendeng – Lemahdadi (Kajigelem).
- (4) Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Kawasan Strategis Agrowisata di Kecamatan Dlingo dan Agropolitandi Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo; dan
 - b. Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.
- (5) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Bantul diwujudkan dalam bentuk peta kawasan strategis wilayah Kabupaten Bantul dengan skala 1:50.000 sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Rencana rinci tata ruang untuk kawasan strategis Kabupaten dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 66

- (1) Arahkan pemanfaatan ruang Kabupaten Bantul berisi indikasi program utama dalam jangka panjang dan dibagi dalam tahapan jangka menengah lima tahunan.
- (2) Arahkan pemanfaatan ruang wilayah meliputi ketentuan pemanfaatan ruang dan indikasi program pemanfaatan ruang Kabupaten.

Bagian Kedua
Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 67

- (1) Pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi yang meliputi infrastruktur/utilitas, sarana dan prasarana.
- (2) Pengembangan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
- (3) Pengembangan pemanfaatan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan koefisien tapak *basement*.
- (4) Agar memperoleh manfaat setinggi-tingginya dari pemanfaatan ruang Daerah, perlu diatur kriteria hubungan antar fungsi kegiatan dalam satu lokasi dan hubungan kegiatan dengan kawasan yang bersangkutan.
- (5) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. standar kualitas lingkungan; dan
 - c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Neraca tataguna tanah, air, dan udara.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul

Pasal 68

- (1) Arahana pemanfaatan ruang Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan program utama, lokasi, sumber pendanaan, penanggung jawab, dan waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama untuk mewujudkan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut :
 - a. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem perkotaan di Kabupaten;
 - b. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem jaringan transportasi di Kabupaten;
 - c. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem jaringan energi di Kabupaten;
 - d. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten;
 - e. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem sumberdaya air di Kabupaten; dan
 - f. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem prasarana lingkungan di Kabupaten.
- (3) Indikasi program utama untuk mewujudkan pola ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut :
 - a. indikasi program utama untuk mewujudkan pengelolaan kawasan lindung di Kabupaten;
 - b. indikasi program utama untuk mewujudkan pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten; dan
 - c. indikasi program utama untuk mewujudkan penataan kawasan strategis di Kabupaten.
- (4) Arahana pemanfaatan ruang daerah yang tersusun dalam indikasi program utama sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 69

- (1) Sumber pendanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) merupakan perwujudan struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten yang didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh institusi pelaksana program seperti pemerintah, pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat.
- (2) Sumber-sumber pendanaan program dapat dikelompokkan menjadi :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila institusi pelaksana program adalah pemerintah pusat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila institusi pelaksana program adalah pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten;
 - c. Anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila institusi pelaksana program adalah badan usaha milik negara;
 - d. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) apabila institusi pelaksana program adalah swasta dalam negeri;
 - e. Penanaman Modal Asing (PMA) apabila institusi pelaksana program adalah swasta dari luar negeri;
 - f. investasi swasta non-PMDN/PMA apabila institusi pelaksana program adalah swasta non-PMDN/PMA;
 - g. investasi masyarakat apabila institusi pelaksana program adalah masyarakat atau kelompok masyarakat; dan
 - h. kerja sama pendanaan apabila institusi pelaksana program terdiri atas beberapa institusi.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 70

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif, dan disinsentif serta arahan sanksi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Kabupaten baik pada struktur ruang Kabupaten maupun pola ruang Kabupaten meliputi pengaturan pemanfaatan ruang dan pengaturan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukkan ruang.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pada Struktur Ruang Daerah

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada struktur ruang Kabupaten meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan, ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi, ketentuan umum peraturan zonasi untuk transportasi darat, jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang udara, ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi, ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi dan ketentuan umum zonasi untuk jaringan sumber daya air.
- (2) Peraturan zonasi untuk transportasi darat disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan sesuai dengan hirarki dan skala layanannya baik berskala internasional, nasional, regional, provinsi, kabupaten dan lokal yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan; dan
 - c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu sistem perkotaan Kabupaten dan jaringan prasarana Kabupaten.
- (3) Peraturan zonasi untuk jaringan jalan disusun dengan memperhatikan :
 - a. pemanfaatan ruang di sisi sepanjang jalan arteri primer dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan lokal; dan
 - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan sesuai dengan klasifikasi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (4) Peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api disusun dengan memperhatikan :
 - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (5) Peraturan zonasi untuk ruang udara, khususnya pada jalur pesawat terbang di sekitar Bandara Adisutjipto harus memperhatikan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
- (6) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang kawasan terbangun baru untuk penempatan gardu yang disesuaikan dengan kebutuhan; dan
 - b. pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan potensi alam dan lingkungan yang ada untuk menempatkan energi listrik terbarukan.

- (7) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
- (8) Peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan :
 - a. pemanfaatan ruang kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi maupun lintas kabupaten/kota secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di provinsi atau kabupaten/kota yang berbatasan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pada Pola Ruang Kabupaten

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada pola ruang Kabupaten meliputi peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung meliputi :
 - a. peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
 - b. peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air;
 - c. peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat, berupa kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau;
 - d. peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - e. peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana.
- (3) Peraturan Zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk kawasan hutan lindung, disusun dengan memperhatikan :
 - a. dibolehkan untuk wisata alam, pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - b. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;
 - c. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;
 - d. dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya; dan
 - e. kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
- (4) Peraturan Zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk kawasan resapan air, disusun dengan memperhatikan :
 - a. dilarang untuk semua jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
 - b. diizinkan untuk kegiatan hutan rakyat;
 - c. diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - d. dibolehkan untuk wisata alam, pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; dan
 - e. dibolehkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada.
- (5) Peraturan Zonasi untuk kawasan lindung setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa kawasan sempadan pantai, disusun dengan memperhatikan:
 - a. dilarang semua kegiatan dan bangunan hunian, tempat usaha pada kawasan sempadan pantai;
 - b. dilarang semua kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan pantai;
 - c. dibolehkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air laut;
 - d. dibolehkan pemanfaatan ruang sempadan pantai untuk bangunan yang menjaga keamanan lingkungan, menunjang fungsi taman rekreasi; dan
 - e. dibolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau.

- (6) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa kawasan sempadan sungai, disusun dengan memperhatikan :
- dilarang semua kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 - dilarang semua kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 - dibolehkan aktivitas wisata alam petualangan dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - dibolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
 - pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
 - penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa sekitar mata air disusun dengan memperhatikan :
- dilarang semua jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - dilarang semua kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
 - dilarang pemanfaatan hasil tegakan;
 - boleh untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air; dan
 - diizinkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan.
- (8) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa ruang terbuka hijau perkotaan disusun dengan memperhatikan :
- dilarang semua kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH;
 - diizinkan semua kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30% (tiga puluh persen);
 - pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - pengawasan ketat dari pemerintah terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.
- (9) Peraturan Zonasi untuk kawasan lindung terhadap kawasan suaka alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan memperhatikan:
- diizinkan untuk kegiatan reboisasi lahan;
 - diizinkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - dilarang untuk kegiatan lainnya;
 - pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - ketentuan pelarangan pendirian bangunan lainnya;
 - diizinkan terbatas kegiatan pemanfaatan sumber daya alam; dan
 - dilarang kegiatan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.
- (10) Peraturan Zonasi untuk kawasan lindung terhadap kawasan pelestarian alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan memperhatikan:
- dilarang kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - dilarang kegiatan yang merusak dan mengganggu habitat penyu di sekitar pantai; dan
 - diizinkan untuk kegiatan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa penyu.
- (11) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung terhadap kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan memperhatikan :
- pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 - diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 - dilarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
 - dilarang kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi; dan

- e. dilarang kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- (12) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung terhadap kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - d. penetapan batas dataran banjir;
 - e. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - f. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya pada kawasan rawan banjir;
 - g. Penggunaan lahan pada kawasan longsor dengan mempertimbangkan kelerengannya;
 - h. Pengaturan bangunan pada zona rawan bencana gempa bumi dengan jenis bangunan meliputi jarak 0 (nol) – 100 (seratus) meter letak sesak dengan bangunan tidak permanen tahan gempa, > 100 (seratus) – 500 (lima ratus) meter letak sesar dengan bangunan permanen tahan gempa, dan > 500 (lima ratus) meter letak sesar dengan bangunan permanen tahan gempa; dan
 - i. Pengaturan tata bangunan berupa GSB, KDB, dan KDH pada daerah rawan bencana akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan budidaya meliputi peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat, peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian, peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan, peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan, peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri, peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata, peraturan zonasi untuk kawasan permukiman dan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Dalam hal konstruksi bangunan pada kawasan budidaya, peraturan zonasi pada masing-masing kawasan peruntukan memperhatikan ketentuan persyaratan bangunan yang meliputi :
- a. penetapan amplop bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, dan ketinggian bangunan;
 - b. penetapan tema arsitektur bangunan yang meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa;
 - c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan yang meliputi lahan parkir, jalan, kelengkapan pemadam kebakaran, dan jalur evakuasi bencana; dan
 - d. penetapan jenis dan syarat-syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Pasal 75

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat disusun dengan memperhatikan:

- a. diizinkan mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan;
- b. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan;
- c. diizinkan aktivitas pendukung perkebunan, misalnya penyelenggaraan aktivitas pembenihan; dan
- d. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan.

Pasal 76

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian disusun dengan memperhatikan :

- a. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi teknis yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. diizinkan aktivitas pendukung pertanian;
- c. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi;
- d. diizinkan mendirikan rumah tinggal dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah di lahan irigasi non teknis dan lahan kering dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian; dan
- e. pemanfaatan ruang seperti pada huruf d tetap memenuhi ketentuan persyaratan bangunan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Pasal 77

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan sumberdaya yang lestari;
- b. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan darat;
- c. diizinkan aktivitas pendukung aktivitas perikanan; dan
- d. penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan, dan pembenihan.

Pasal 78

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan:

- a. zona izin pertambangan yang ditetapkan;
- b. pengembangan industri terkait dengan pengolahan bahan tambang diizinkan pada kawasan di luar zona inti pertambangan;
- c. pengaturan kawasan pertambangan dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat;
- d. pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
- e. Kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk yang berskala besar, atau dokumen pengelolaan lingkungan yang berupa UKL dan UPL atau SPPL untuk yang berskala kecil (tambang rakyat);
- f. Kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap eksplorasi, eksploitasi dan pasca tambang harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perselisihan dan atau persengketaan dengan masyarakat setempat;
- g. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang disekitarnya terdapat mata air penting atau permukiman;
- h. tidak diperbolehkan menambang bahan tambang dari dalam sungai yang terletak 500 (lima ratus) meter ke arah hulu dan 1.000 (seribu) meter ke arah hilir dari jembatan, dan bangunan pengairan;
- i. lokasi penambangan batuan diprioritaskan yang berada pada morfologi yang lebih menonjol dari lahan sekitarnya; dan
- j. kegiatan penambangan tidak dapat dilakukan di kawasan permukiman perkotaan, kawasan militer, kawasan pendidikan, kawasan cagar budaya, dan kawasan cagar alam.

Pasal 79

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan :

- a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- b. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
- c. diizinkan mengembangkan aktivitas perumahan skala kecil di luar zona penyangga peruntukan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang;
- d. diizinkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan industri;
- e. penyelenggaraan perumahan buruh/karyawan, fasilitas sosial/fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
- f. penyelenggaraan instalasi pengolahan air limbah;
- g. pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan peruntukan industri; dan
- h. pembangunan perumahan secara terbatas dapat diizinkan dengan memenuhi ketentuan persyaratan bangunan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Pasal 80

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. pembatasan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata dengan memenuhi ketentuan persyaratan bangunan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
- d. ketentuan pembatasan dan pelarangan bangunan selain untuk menunjang kegiatan pariwisata;

- e. pembangunan bangunan dengan fungsi permukiman dapat diizinkan dengan memenuhi ketentuan persyaratan bangunan sesuai dengan rencana rinci tata ruang dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan
- f. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya.

Pasal 81

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan :

- a. pemenuhan ketentuan persyaratan bangunan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
- b. untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan diizinkan ketinggian bangunan lebih dari 3 (tiga) lantai, intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi penetapan amplop bangunan dan penetapan tema arsitektur bangunan;
- c. KDB permukiman perkotaan diizinkan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan mengikuti rencana detil tata ruang yang ada;
- d. untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan diizinkan ketinggian bangunan lebih dari 3 (tiga) lantai, intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi;
- e. KDB permukiman perdesaan diizinkan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dan mengikuti rencana detil tata ruang yang ada;
- f. pembatasan fungsi dan peruntukkan lain yang menimbulkan dampak tidak baik terhadap permukiman sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
- g. pengaturan volume ruang terbuka hijau sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
- h. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya; dan
- i. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Pasal 82

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan disusun dengan memperhatikan :

- a. mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.

Pasal 83

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya disusun dengan memperhatikan :

- a. diperbolehkan peruntukan ruang bagi ruang terbuka hijau dalam bentuk sistem ruang terbuka umum, sistem ruang terbuka pribadi, sistem ruang terbuka privat yang dapat diakses oleh umum, sistem pepohonan, dan tata hijau dan bentang alam;
- b. mengelompokkan fungsi-fungsi yang saling berhubungan pada zona-zona yang saling terkoneksi melalui sistem sirkulasi yang efektif; dan
- c. penetapan amplop bangunan. amplop bangunan yang ditetapkan, antara lain, meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, dan ketinggian bangunan.

Pasal 84

- (1) Peraturan zonasi untuk penetapan kawasan strategis disusun dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan strategis terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kawasan sosio kultural, dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan.
- (2) Peraturan zonasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi disusun dengan memperhatikan:
 - a. kawasan penunjang ekonomi harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
 - b. pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing;

- c. pada kawasan strategis secara ekonomi ini harus dialokasikan ruang atau zona secara khusus dan harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;
 - d. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini boleh dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka; dan
 - e. dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi ini zona yang dinilai penting tidak boleh dilakukan perubahan fungsi dasarnya.
- (3) Peraturan zonasi pada kawasan sosial kultural disusun dengan memperhatikan:
- a. pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung keberadaan candi atau dari kegiatan yang intensitasnya tinggi sehingga mengganggu estetika dan fungsi monumental candi;
 - b. bila sekitar kawasan ini sudah terdapat bangunan, harus dibatasi pengembangannya;
 - c. untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi penunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;
 - d. pada zona ini tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya;
 - e. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait candi dan pariwisata; dan
 - f. pada sekitar zona ini bangunan tidak boleh melebihi ketinggian duapertiga dari candi yang ada.
- (4) Peraturan zonasi pada kawasan yang memiliki fungsi lingkungan disusun dengan memperhatikan:
- a. pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan harus dilakukan pengembalian ke rona awal;
 - b. untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan; dan
 - c. pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk peresapan air maka boleh dan disarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 85

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin yang berkaitan dengan lokasi, daya dukung dan daya tampung lingkungan dan tata bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum adat.
- (3) Prinsip dasar penerapan mekanisme perizinan dalam pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut :
- a. setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana serta standar administrasi legal; dan
 - b. setiap kegiatan dan pembangunan yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin dari Pemerintah Kabupaten yang disertai kajian teknis dan kajian lingkungan.

Pasal 86

Perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten meliputi :

- a. persetujuan prinsip;
- b. kesesuaian aspek tata ruang;
- c. izin perubahan penggunaan tanah (IPPT);
- d. perizinan klarifikasi/perizinan lokasi;
- e. perizinan mendirikan bangunan;
- f. perizinan gangguan; dan

g. perizinan teknis operasional.

Pasal 87

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilaksanakan oleh Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 88

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTRW.
- (2) Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTRW dan diberlakukan dengan cara:
 - a. restitusi pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - h. penghargaan.

Pasal 89

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Pemberian disinsentif untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan diberlakukan dengan cara:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d. penalti.

Pasal 90

Ketentuan detail pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Sanksi Paragraf 1 Umum

Pasal 91

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah;
 - b. pelanggaran ketentuan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sanksi administratif dan sanksi pidana.

Paragraf 2
Sanksi Administratif

Pasal 92

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administrasi.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administrasi.

Pasal 93

Tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT

Pasal 94

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. mengetahui secara terbuka RTRW, rencana tata ruang kawasan, dan rencana rinci tata ruang kawasan;
- b. memanfaatkan ruang darat dan udara berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 95

Dalam kegiatan memanfaatkan ruang, masyarakat wajib :

- a. mentaati rencana tata ruang yang ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 96

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dapat dilakukan dengan:

- a. memelihara kualitas ruang dan ikut serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkaitan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang;
- c. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam menyusun strategi dan struktur pemanfaatan ruang; dan
- d. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang dengan memberikan laporan dan informasi apabila terjadi penyimpangan rencana tata ruang.

BAB X

PENGAWASAN, PENERTIBAN, KELEMBAGAAN DAN PEMBINAAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 97

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang menyimpang dari rencana dilakukan dengan kegiatan penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan menugaskan SKPD yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 98

Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) meliputi:

- a. pengawasan umum terhadap pemanfaatan ruang dan penyimpangan/pelanggaran RTRW harus dilakukan oleh aparat pada unit terkecil yaitu kecamatan dan kelurahan beserta dengan masyarakat umum; dan
- b. pengawasan khusus terhadap penyimpangan/pelanggaran RTRW harus dilakukan oleh SKPD pemberi izin dan SKPD lain yang terkait.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 99

Penertiban pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

Bagian Ketiga Kelembagaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 100

- (1) Kelembagaan pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi penataan ruang yang bersifat teknis dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang akan dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pembinaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 101

- (1) Pembinaan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan melalui koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB XI
PENYIDIKAN**

Pasal 102

Selain oleh Penyidik Umum, Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah.

Pasal 103

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai rencana tata ruang dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI**

Pasal 105

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Bantul adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah kota maka RTRW Kabupaten Bantul dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan tetap menghormati dan mempertimbangkan hak-hak masyarakat.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 106

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing wilayah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini :
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah ini; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang berdasarkan peraturan daerah ini.
- d. pemanfaatan ruang di Kabupaten Bantul yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :

- 1) yang bertentangan dengan peraturan daerah ini pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 1 Tahun 2002) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

RTRW Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan pada peta-peta dan tabel yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 April 2011

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 APRIL 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2011 NOMOR 04 SERI C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 04 TAHUN 2011**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2010 – 2030**

I. UMUM

Untuk sinkronisasi penataan ruang baik pusat, propinsi, maupun kabupaten maka pelaksanaan pembangunan wilayah Kabupaten Bantul secara terpadu, lestari, optimal, seimbang, dan serasi sesuai dengan karakteristik, fungsi, dan predikatnya, perlu dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah Kabupaten Bantul.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul.

Di samping itu untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan, dan pengembangan Kabupaten Bantul sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka diperlukan penataan ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

huruf d

Pengembangan klaster-klaster pariwisata merupakan pengembangan obyek wisata yang belum optimal, tersebar di seluruh kabupaten, antara lain Bendung Tegal, Desa Wisata.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas

huruf h
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Bioenergy adalah bahan bakar atau sumber energi yang bersumber dari nabati, misalnya biodiesel (dari kelapa sawit) dan bioethanol (dari ketela pohon atau biji nyamplung).

Microhydro adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir atau tenaga air yang memanfaatkan gerakan air, biasanya diperoleh dari sungai yang dibendung.

Biomasa adalah setiap bahan bakar atau sumber energi baik padatan, cairan ataupun gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik, misalnya dihasilkan dari tanaman secara langsung atau secara tidak langsung dari limbah industri, komersial, domestik, atau pertanian.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Piyungan, mengingat umur rencana berakhir pada tahun 2012 dengan luas saat ini kurang lebih 12 (dua belas) hektar, maka dilakukan perluasan di sekitar TPA Piyungan.

Sanitary landfill adalah sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun di TPA sampah yang sudah disiapkan sebelumnya dan telah memenuhi syarat teknis, setelah ditimbun lalu dipadatkan dengan menggunakan alat berat seperti bulldozer maupun track loader, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup setiap hari pada setiap akhir kegiatan. Hal ini dilakukan terus menerus secara berlapis-lapis sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Kawasan peruntukan hutan rakyat tersebar di Kabupaten Bantul juga sebagai peruntukan perkebunan. Hutan rakyat terdiri atasi jati, pinus, mahoni, akasia, sengon, sedangkan perkebunan terdiri atas kelapa, jambu mete, mangga, durian, tebu, cacao dan lain lain.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

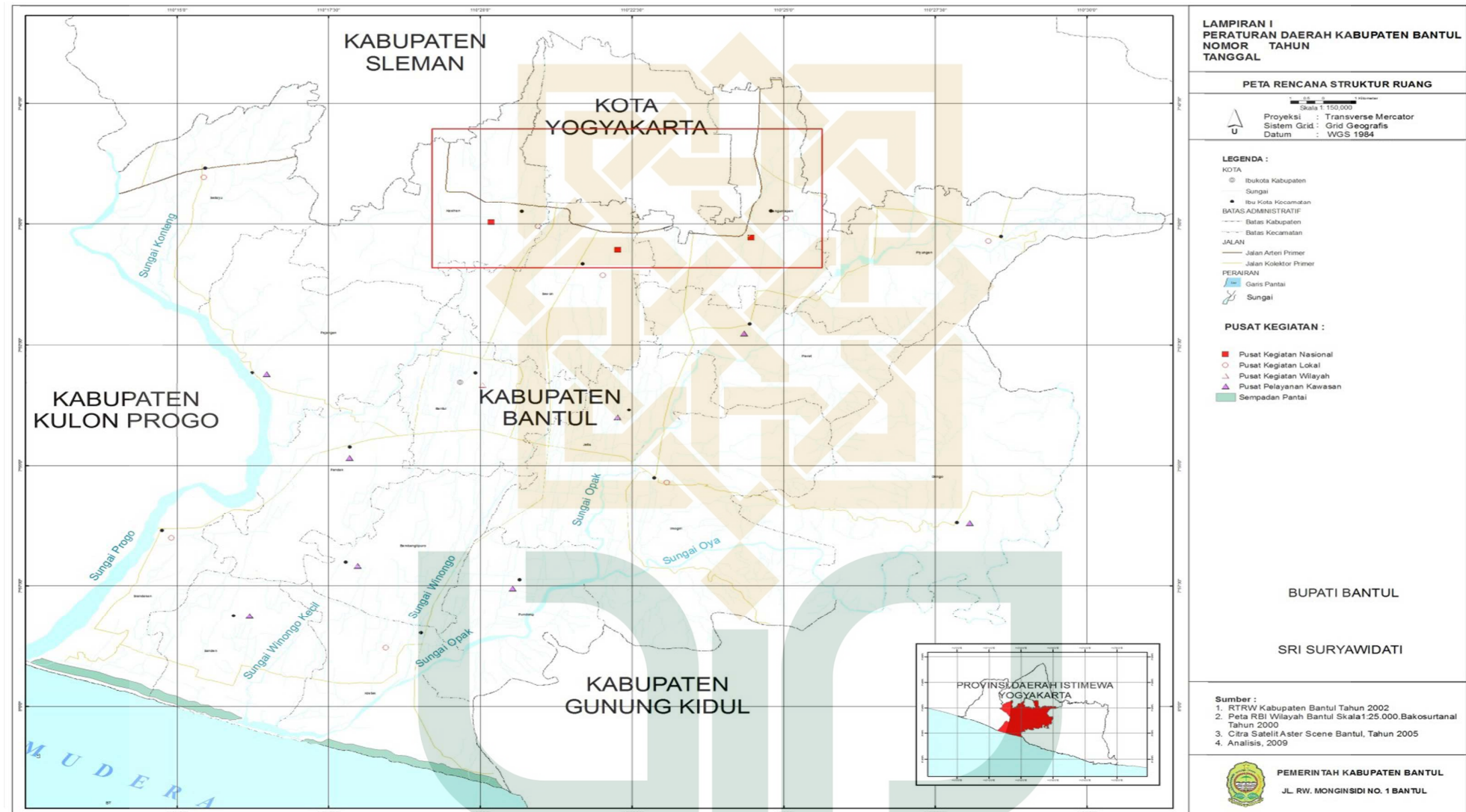


Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.



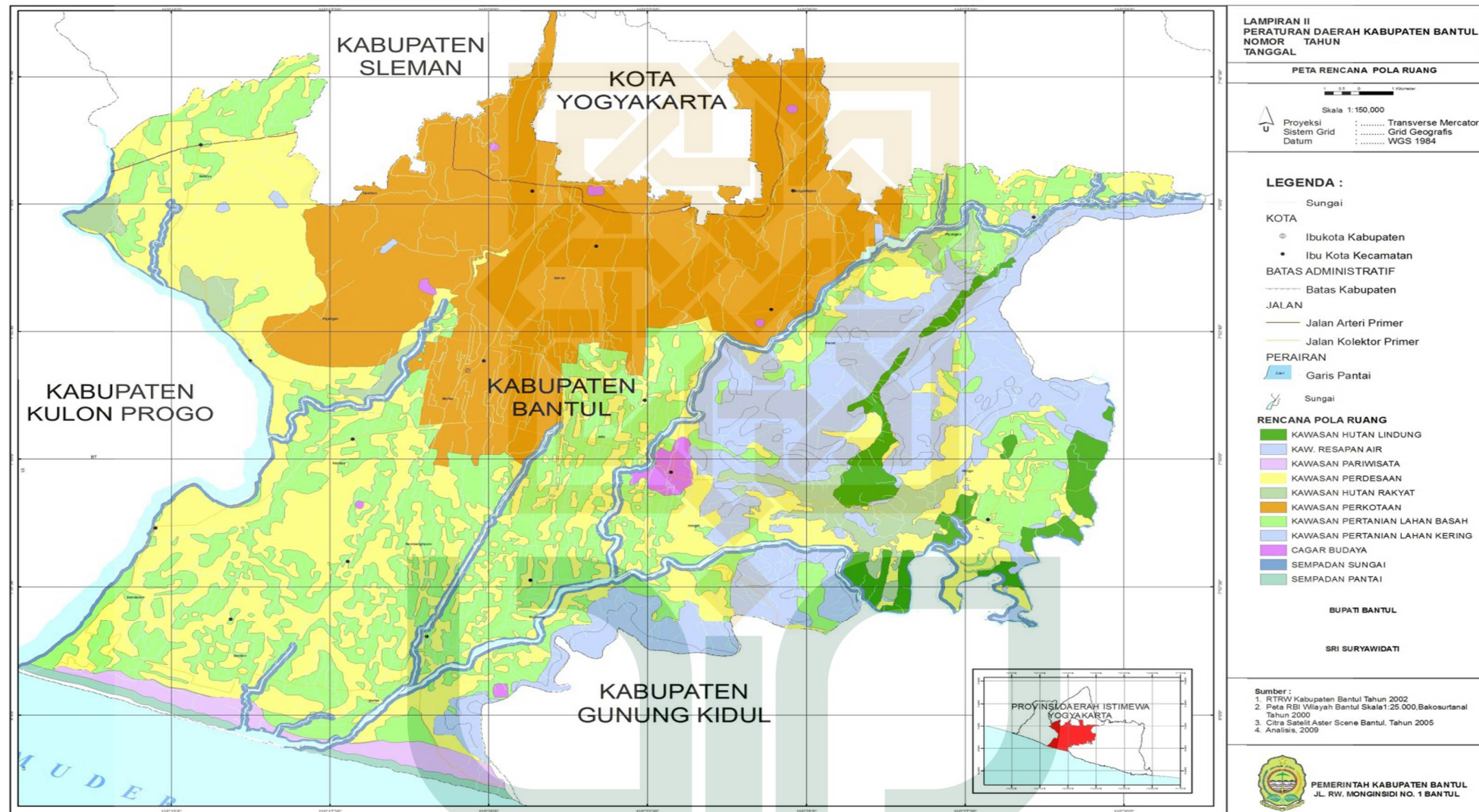
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.

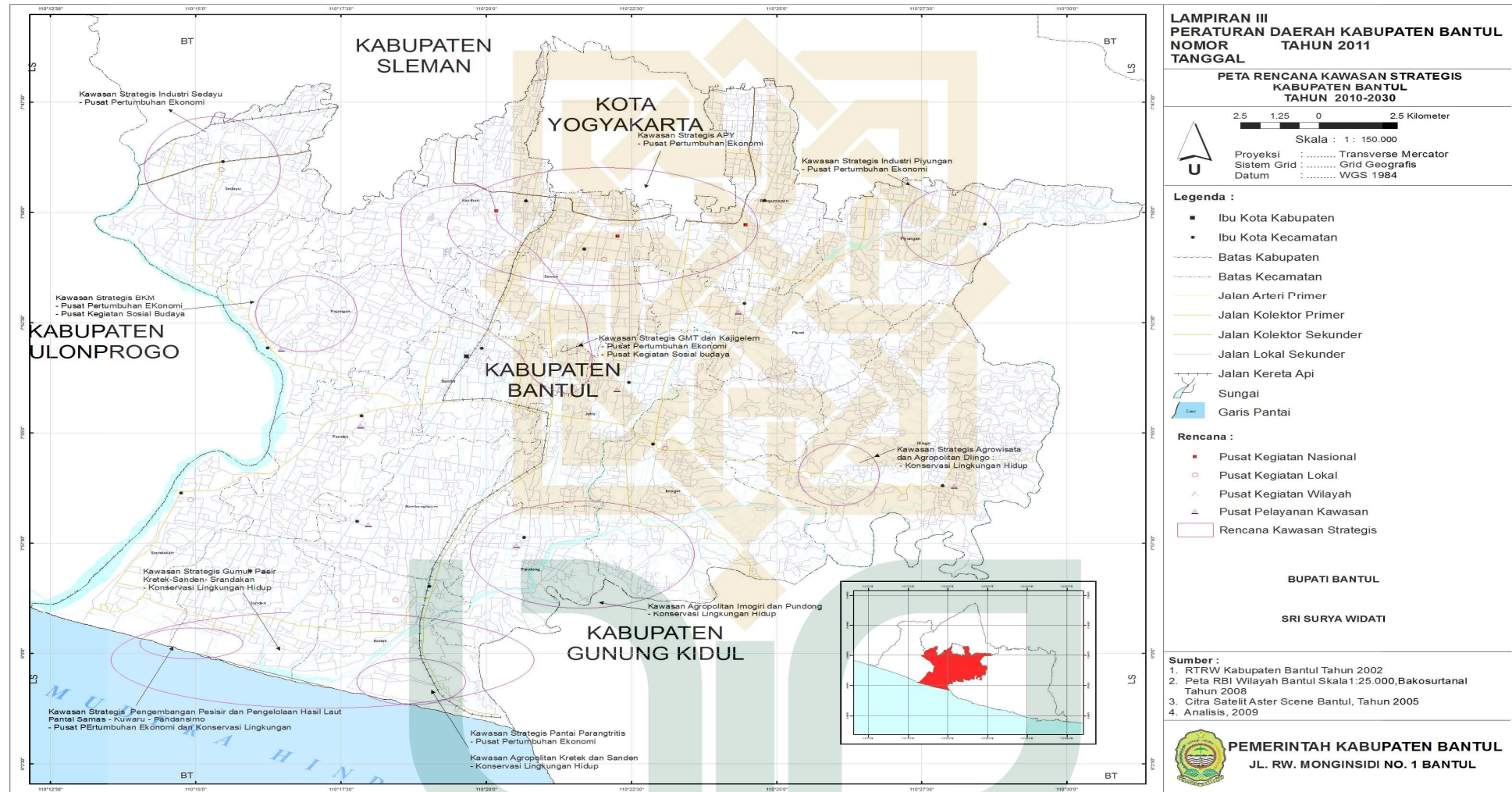












LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 04 TAHUN 2011
TANGGAL 20 April 2011

Tabel Indikasi Program dan Tahapan Pembangunan Kabupaten Bantul, Tahun 2010-2030

A. Program Penataan Ruang Daerah

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
1	Perencanaan	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Daerah	Penyelarasan RDTR yang telah tersusun dengan RTRW 2010 – 2029	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul	APBD / APBN	Bappeda								
			Penyusunan RDTR pada daerah yang belum memiliki RDTR		APBD / APBN	DPU								
			Penyusunan RDTRK Kabupaten		APBD / APBN	Bappeda/ DPU								
			Peninjauan Kembali RDTR Kabupaten		APBD / APBN	DPU								
			Penyusunan rencana zonasi apabila RDTR belum cukup rinci		APBD / APBN	DPU								
			Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)		APBD	DPU								
			Penyusunan rencana tata ruang terbuka hijau perkotaan (RTRTHP)		APBD	DPU								
			Evaluasi RTRW											
2	Pengendalian	Penyusunan Peraturan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah		APBD	DPU								
		Penegakan Peraturan			APBD									

B. Program Pengembangan Struktur Ruang

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
1	Sistem perkotaan dan perdesaan	Pemantapan fungsi dan peranan Kota PKN dan PKW Pengembangan fungsi dan peranan Kota PKL, PPK dan PPL Pemantapan dan pengembangan sistem pelayanan wilayah	Pemantapan fungsi pengembangan wilayah pada PKN, PKW dan PKL Peningkatan fungsi pengembangan wilayah pada PKL, PPK dan PPL 1. Pemantapan sistem pelayanan lembaga keuangan, terutama bank dan koperasi/lembaga perkreditan a. Pemutakhiran database koperasi & Lembaga Keuangan Mikro b. Sosialisasi PP No. 95 / 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi dan petunjuk teknis Kegiatan simpan pinjam c. Inventarisasi tempat usaha/kantor koperasi	Kecamatan Bantul, Banguntapan, Kasihan, Sewon, Sedayu, Piyungan, Imogiri, Kretek, dan Srandakan Kecamatan Jetis, Pleret, Bambanglipuro, Dlingo, Pajangan, Pandak, Pundong dan Sanden Seluruh wilayah di Kab. Bantul Seluruh wilayah di Kab. Bantul Seluruh wilayah di Kab. Bantul	APBD / APBN APBD / APBN APBD / APBN APBD APBD APBD	BAPPEDA, Dinas PU BAPPEDA, Dinas PU Dinas Perindagkop Dinas Perindagkop Dinas Perindagkop	-	-	-	-	-	-	-	-

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
			d. Perkuatan kelembagaan koperasi	Seluruh wilayah di Kab. Bantul	APBD	Dinas Perindag kop								
			e. Perkuatan permodalan bagi koperasi	Seluruh wilayah di Kab. Bantul	APBD /APBN	Dinas Perindag kop								
			f. Peningkatan jaringan usaha / kemitraan antar koperasi dan BUMN	Seluruh wilayah di Kab. Bantul	APBN	Dinas Perindag kop	-							
			g. Pelatihan enterpreneur bagi pengguna koperasi	Seluruh wilayah di Kab. Bantul	APBD	Dinas Perindag kop								
			h. Pelatihan Manajemen Keuangan	Seluruh wilayah di Kab. Bantul	APBD	Dinas Perindag kop								
			i. Pelatihan bagi pengawas koperasi	Seluruh wilayah di Kab. Bantul	APBD	Dinas Perindag kop								
			j. Identifikasi bagi koperasi yang kurang aktif	Seluruh wilayah di Kab. Bantul	APBD	Dinas Perindag kop	-							
			2. Pengembangan & Pemantapan Fasilitas dan Prasarana Perkantoran	Seluruh wilayah Kabupaten sesuai hirarki sistem pelayanan	APBD/ APBN	DPU								

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
			3. Pengembangan dan pemantapan fasilitas pendidikan (TK, SD, SMP, dan SMA)	Seluruh wilayah Kabupaten sesuai hirarki sistem pelayanan	APBD / APBN	Dinas Pendidikan Menengah & Formal, Dinas Pendidikan Dasar								
			4. Pengembangan dan pemantapan fungsi fasilitas kesehatan (puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, apotek, lab. klinik dan fasilitas pendukung)	Seluruh wilayah Kabupaten sesuai hirarki sistem pelayanan	APBD / APBN	Dinas Kesehatan, swasta								
			5. Pemantapan fungsi fasilitas perdagangan (pasar harian, mingguan, toko dan warung)		APBD / APBN	Din. Perindagkop, Kant. Pengel. Pasar	-							
			a. Inventarisasi dalam rangka penyusunan usulan kegiatan Pembangunan Pasar Kabupaten di Kabupaten Bantul, berkoordinasi dengan Kantor Pengelola Pasar	16 lokasi di Kabupaten Bantul	APBD	Din. Perindagkop, Kant. Pengel. Pasar								
			b. Sosialisasi Per.Pres No. 112/2007 dan Per.Men.Perdag No. 53 / 2008 tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	Kec. Se-Kabupaten Bantul	APBD	Din. Perindagkop, Kant. Pengel. Pasar								

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
			c. Pembangunan Pasar Kabupaten, Pasar Tradisional, Pasar Desa	16 lokasi di Kabupaten Bantul	APBD / APBN	Din. Perindagkop, Kant. Pengel. Pasar								
			d. Inventarisasi dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pembangunan gudang-gudang	Kec. Se-Kabupaten Bantul	APBD	Din. Perindagkop, Kant. Pengel. Pasar								
			e. Pembangunan Gudang, Gudang SRG untuk penyimpanan beras dan jagung	Kec. Se-Kabupaten Bantul	APBD / APBN	Din. Perindagkop, Din. Pertahut							-	-
			f. Pelatihan manajemen pemasaran ritel berbasis IT bagi toko / war. Tradisional	Kec. Se-Kabupaten Bantul	APBD	Din. Perindagkop, Swasta	-					-	-	-
			g. Penataan pangkalan & pengecer resmi distribusi LPG 3 kg di Kab. Bantul dengan adanya Per. Gub. DIY No. 10 Th. 2010 tentang Penetapan HET LPG tabung 3 kg	Kec. Se-Kabupaten Bantul	APBD	Din. Perindagkop, Hiswana Migas	-	-	-	-	-	-	-	-
			h. Pengaturan & penetapan rayonisasi distribusi penyaluran LPG 3 kg bersama dengan Hiswana Migas & PT. Pertamina	Kec. Se-Kabupaten Bantul	APBD	Din. Perindagkop, Hiswana Migas, PT. Pertamina	-	-	-	-	-			
			i. Penyusunan PERDA tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)		APBD	Din. Perindagkop, Bag. Hukum	-	-						

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
2	Jaringan Sarana Prasarana dan Utilitas Daerah	Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Media Massa Pengembangan kawasan perdesaan berbasis agropolitan	j. Pemberdayaan & Penataan Pedagang PKL	Kec. Se-Kabupaten Bantul	APBD	Din. Perindag kop, Sat. Pol PP Kant. Pen gel. Pasar	-	-	-					
			k. Bantuan dana bergulir bagi para pedagang pasar tradisional serta pengendalian pelaksanaan Dana Bergulir	25 Pasar se-Kabupaten Bantul	APBD									
			6. Pemantapan fasilitas komunikasi (kantor pos dan fasilitas telekomunikasi lainnya)	Seluruh wilayah Kabupaten sesuai hirarki sistem pelayanan	APBD	Kantor Pengolahan Data Telematika								
			Bimbingan Teknis dan Pelatihan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Seluruh wilayah Kabupaten sesuai hirarki sistem pelayanan	APBD	Kantor Pengolahan Data Telematika								
			Pengembangan Jaringan Pusat Komunikasi dan Informasi Masyarakat (Bintek dan Pendampingan)	Seluruh wilayah Tingkat Desa Kabupaten Bantul	APBD, Swasta	Kantor Pengolahan Data Telematika	-	-						
			Pengembangan fasilitas pengolahan hasil pertanian	Kecamatan Srandakan, Sanden, Dlingo, Imogiri, Bambanglipuro, Pundong, Jetis dan Pleret	APBN/ APBD Prov./A PBD	Din. Pertanian dan Kehutanan								
			1. Peningkatan jalan lokal-kolektor primer pada :	Kecamatan Kasihan, Sewon, Bantul, Bambanglipuro, Pajangan, Sanden, Pleret	APBN/ APBD	Din. PU								
		Pengembangan jaringan jalan dan transportasi darat	a. ruas palbapang-samas, plumbutan-jurug, bibis-kentolan											

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
			ruas kuwiran–klodran, kasihan–sumbaran, kreet–kalinongko		APBN/ APBD	Din. PU								
			ruas sekaran– sumurwiring		APBN/ APBD	Din. PU								
			2 Peningkatan jalan kolektor–arteri pada ruang nglebeng–RSU Kodya		APBN/ APBD	Din. PU								
			3 Pembangunan jalan arteri primer Ring Road		APBN/ APBD	Din. PU								
			4 Pembangunan jalan arteri primer Pantai Selatan		APBN/ APBD	Din. PU, Din PUP ESDM Prov.								
			5 Pengembangan terminal Tipe B		APBD	Din. Perhubun gan Dishub								
			6 Peningkatan Keselamatan LL Jalan Lokal	Se-Kabupaten Bantul	APBD									
			7 Pemasangan Prasarana APILL	Se-Kabupaten Bantul	APBD	Dishub								
			8 Pengembangan Terminal Barang	Piyungan	APBD	Dishub / PU								
			9 Pemasangan Prasarana Rambu Jl. Kolektor Sekunder	Se-Kabupaten Bantul	APBD	Dishub								
			1 Pemasangan Marka Jl dan Rambu Jl. Lokal	Se-Kabupaten Bantul	APBD	Dishub								
			0											

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
		Pengembangan jaringan energi	1. Peningkatan pelayanan jaringan listrik perkotaan dan pengembangan cakupan jaringan listrik perdesaan	Seluruh wilayah Kab. Bantul	Swasta	PLN								
		Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	2. Pembangunan Pembangkit Listrik											
			a. Tenaga Mikrohidro (Pembinaan)	Grounsill Kretek, Bd. Sindet,	APBD Prov./A PBD, Swasta	Din. SDA, BLH, Din. PUP ESDM Prov								
				Bd. Karangploso, Bd. Salakan, Bd. Sekarsuli, Bd. Tegal, Groundsill S.Opak dan S.Progo	APBD Prov./A PBD, Swasta	Din. SDA, BLH, Din. PUP ESDM Prov.								
				Caturharjo, Pandak	APBD Prov./A PBD, Swasta	Din. SDA, BLH, Din. PUP ESDM Prov.								
				Saluran irigasi	APBD Prov./A PBD, Swasta	Din. SDA, BLH, Din. PUP ESDM Prov.								
			b. Instalasi PLTS	Se Kab. Bantul	APBD Prov./A PBD, Swasta / PT	Din. SDA, BLH, Din. PUP ESDM Prov.								

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
			c. Instalasi SKEA	Pantai Selatan	APBD Prov./A PBD, APBN	Din. SDA, BLH, Din. PUP ESDM Prov.								
			d. Instalasi Biogas dan IPAL komunal	Se Kab. Bantul	APBN/ APBD Prov./ APBD, Swasta	Din. SDA, BLH, Din. PUP ESDM Prov., Peternakan								
			Instalasi Biogas IPAL Komunal											
			e. Pusat Listrik Tenaga Gelombang	Pantai Selatan	APBD Prov./A PBD, APBN	Din. SDA, BLH Din. PUP ESDM Prov.								
			f. Tenaga Panas Bumi (Geothermal)	Parangtritis (Parangwedang)	APBD Prov./A PBD, APBN, Swasta	Din. SDA, BLH, Din. PUP ESDM Prov.								
		Pengembangan jaringan telekomunikasi	Peningkatan cakupan jaringan telekomunikasi satelit maupun terestrial	Seluruh wilayah Kab. Bantul	APBD, Swasta	Kantor Pengolahan Data Telematika, PT. Telkom, Swasta								

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
		Pengembangan Informasi, komunikasi dan media massa	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Seluruh wilayah Kab. Bantul	APBD, Swasta	Kantor Pengolahan Data Telematika,								
		Kerjasama informasi dan media massa	Pengembangan Jaringan pusat komunikasi dan informasi pembangunan daerah	Seluruh wilayah Kab. Bantul	APBD	Kantor Pengolahan Data Telematika,								
			Penyebarluasan dan pengembangan informasi pembangunan daerah	Seluruh wilayah Kab. Bantul	APBD, swasta	Kantor Pengolahan Data Telematika,								
			Penyebarluasan dan pengembangan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Seluruh wilayah Kab. Bantul	APBD, swasta	Kantor Pengolahan Data Telematika,								
			Sosialisasi Program Kegiatan SKPD melalui Media Massa	Seluruh wilayah Kab. Bantul	APBD, swasta	Kantor Pengolahan Data Telematika, Swasta								
		Pengembangan struktur jaringan irigasi	1. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa & jaringan pengairan lainnya											
			a. Optimalisasi Jaringan Irigasi yang telah dibangun/ OP	Daerah Irigasi di wilayah Kab. Bantul	APBN/ APBD Prov./ APBD	Din. SDA, Din. PUP ESDM, BBWSSO								
			b. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Daerah Irigasi di 5 UPT (118 DI)	APBN/ APBD Prov./ APBD	Din. SDA, Din. PUP ESDM, BBWSSO								

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
			c. Pembangunan Bendung	Di Sungai Progo, Opak, Oyo dan anak sungainya	APBN/ APBD Prov./ APBD	Din. SDA, Din. PUP ESDM, BBWSSO								
			d. Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Di Sungai Progo, Opak, Oyo dan anak sungainya (termasuk bekas Proyek Pengendalian Banjir Jawa Selatan)	APBN/ APBD Prov./ APBD	Din. SDA, Din. PUP ESDM, BBWSSO								
			e. Pembangunan Intake dan Jaringan Irigasi	Seluruh Kab. Bantul	APBN/ APBD Prov./A PBD	Din. SDA, Din. PUP ESDM, BBWSSO								
			f. Rehabilitasi / Pemeliharaan reservoir/Embung Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai,	Groundsill Trimurti Srandakan (S.Progo)	APBN/ APBD Prov./A PBD	Din. SDA, Din. PUP ESDM, BBWSSO								
			2. a. Pembangunan Embung dan bangunan penampung air lainnya, dengan rincian sebagai berikut :		APBN/ APBD Prov./ APBD	Din. SDA, Din. PUP ESDM, BBWSSO								
			Pembangunan Embung Banyuripan	Bangunjiwo, Kasihan	APBN/ APBD Prov./ APBD	Din. SDA, Din. PUP ESDM, BBWSSO								

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
			Pembangunan Embung Dlingo	Dlingo	APBN/ APBD Prov./ APBD	Din. SDA, Din. PUP ESDM, BBWSSO								
			Pembangunan Embung Imogiri	Selopamioro, Imogiri	APBN/ APBD Prov./ APBD	Din. SDA, Din. PUP ESDM, BBWSSO								
			Pembangunan Embung Piyungan	Piyungan	APBN/A PBD Prov./A PBD	Din. SDA, Din. PUP ESDM, BBWSSO								
			Pembangunan Embung Depok	Temuwuh, Dlingo	APBN/ APBD Prov./ APBD	Din. SDA, Din. PUP ESDM, BBWSSO								
			Pembangunan Embung dan penampung Surocolo	Seloharjo, Pundong	APBN/ APBD Prov./ APBD	Din. SDA, Din. PUP ESDM, BBWSSO								
			Pembangunan Embung dan penampung 1 dan 2	Srimartani, Piyungan	APBN/ APBD Prov./A PBD	Din. SDA, Din. PUP ESDM, BBWSSO								
			Pembangunan Embung dan penampung	Srimulyo, Piyungan	APBN/A PBD Prov./A PBD	Din. SDA, Din. PUP ESDM, BBWSSO								

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
			Pembangunan Embung dan penampung	Jambidan, Banguntapan	APBN/APBD Prov./APBD	Din. SDA, Din. PUP ESDM, BBWSSO								
			Pembangunan Embung dan penampung	Jambidan, Banguntapan	APBN/APBD Prov./APBD	Din. SDA, Din. PUP ESDM, BBWSSO								
			Pembangunan Embung dan penampung 1,2 dan 3	Banguntapan, Banguntapan	APBN/ APBD Prov./APBD	Din. SDA, Din. PUP ESDM, BBWSSO								
			Pembangunan Embung dan penampung	Baturetno, Banguntapan	APBN/APBD Prov./APBD	Din. SDA, Din. PUP ESDM, BBWSSO								
			Pembangunan Embung dan penampung 1 dan 2	Wonolelo, Pleret	APBN/APBD Prov./APBD	Din. SDA, Din. PUP ESDM, BBWSSO								
			Pembangunan Embung dan penampung 1,2 dan 3	Pandak	APBN/APBD Prov./APBD	Din. SDA, Din. PUP ESDM, BBWSSO								
			Pembangunan Embung dan penampung	Bambanglipuro	APBN/APBD Prov./APBD	Din. SDA, Din. PUP ESDM, BBWSSO								
			Pembangunan Embung dan penampung 1,2 dan 3	Pajangan	APBN/APBD Prov./APBD	Din. SDA, Din. PUP ESDM, BBWSSO								

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
			Pembangunan penampung mata air	Kab. Bantul	APBN/A PBD	Din. SDA, Din. PUP						-	-	
			b. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya	Seluruh Kab. Bantul	Prov./A PBD	ESDM, BBWSSO						-	-	
			c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya	Seluruh Kab. Bantul	APBN/A PBD	Din. SDA, Din. PUP								
			d. Peningkatan konservasi air tanah	Seluruh Kab. Bantul	Prov./A PBD	ESDM, BBWSSO						-	-	-
			e. Pembangunan Bendung/Groundsill	Imogiri (S.Celeng), Kamijoro, Pajangan (S.Opak), Soko, Seloharjo, Pundong (S.Opak), Putat, Seloharjo, Pundong (S.Opak), Karang, Tirtohargo, Kretek (S.Opak)	APBN/A PBD	Din. SDA, Din. PUP							-	-

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
		Pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	f. Pembangunan Bendung	Sareman Singosaren Btp (S.Gadjah wong), Wukirsari (S.Celeng), Ingas Seloharjo Pundong, Tulumbung Seloharjo, Pundong/Pran gtritis Kretek, Jorengan Kasihan, Ngrame Kasihan	APBN/A PBD Prov./A PBD	Din. SDA, Din. PUP ESDM, BBWSSO						-	-	-
			1. Peningkatan jaringan drainase perkotaan											
			2. Peningkatan jaringan air minum									-	-	-
			a Pengembangan jaringan air minum pada daerah permukiman baru dan penambahan cakupan pada permukiman yang telah ada	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul	APBD, Swasta	PDAM								
			b Pembangunan sumur-sumur air tanah	Di daerah sulit air (Piyungan, Pleret, Imogiri, Jetis, Dlingo, Kretek, Pajangan, Pandak, Kasihan, Sedayu)	APBN/A PBD Prov./ APBD	Din. SDA, Din. PU, Din. PUP ESDM Prov, Kement. ESDM						-	-	-

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
			c Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa		APBN/APBD Prov./APBD	Din. SDA, Din. PU, Din. PUP ESDM Prov, Kement. ESDM								
			d Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (Penguatan kelembagaan dan peningkatan pendapatan)		APBD Prov./APBD	Din. SDA, BLH						-	-	-
			f Pendataan keberadaan akuifer air tanah (geolistrik)		APBD Prov./APBD	Din. SDA, Din. PU								
			3. Pengembangan sistem persampahan	Seluruh wilayah Kab. Bantul	APBD	Din. PU, BLH						-	-	-
			4. Pengembangan sistem pengolahan limbah terpusat	Seluruh wilayah Kab. Bantul	APBN/APBD Prov./ APBD	Din. PU, BLH, Din. PUP ESDM Prov. Din PU								
			5. Pembangunan / Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Pemakaman	di wilayah Kec. Imogiri Kab. Bantul	APBN/APBD Prov./ APBD									
			6. Pembangunan / Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Pertamanan	Seluruh wilayah Kab. Bantul	APBN/APBD Prov./ APBD	Din. PU, BLH, Din. PUP ESDM Prov.						-	-	-

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
		Pengembangan jaringan penerangan jalan dan lingkungan	1. Penambahan jaringan penerangan jalan pada jalan arteri dan kolektor 2. Pengembangan jaringan penerangan lingkungan	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul Seluruh wilayah Kabupaten Bantul	APBD APBD,	Dinas PU, Dishub Prov Administrasi Pembangunan, Bag. Umum								
												-	-	-

C. Program Pengembangan Pola Ruang
1. Kawasan Lindung

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
1	Kawasan Perlindungan Kawasan di Bawahnya	Hutan Lindung	1 Pengendalian kegiatan dalam hutan lindung	Kec. Dlingo, Imogiri dan Sanden (hutan bakau)	APBD / APBN	Dinas Pertanian dan Kehutanan								
			a. Identifikasi dan updating data											
			b. Konservasi dan rehabilitasi hutan lindung											
		Kawasan Konservasi dan resapan air	2 Meningkatkan dan mempertahankan luasan maupun fungsi hutan lindung	Kec. Dlingo, Imogiri, Piyungan, Pleret, Pundong dan Kretek	APBD / APBN	Dinas SDA, BLH								
			1 Pengendalian kegiatan pada kawasan konservasi & resapan air, Sumur Resapan											
			2 Mempertahankan luasan dan fungsi kawasan konservasi											

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
2	Kawasan lindung setempat	Kawasan sempadan sungai	1 Konservasi dan rehabilitasi sempadan sungai	Seluruh wilayah Kab. Bantul	APBD / APBN	Dinas SDA, Dinas PU								
		Kawasan sempadan pantai	2 Konservasi dan rehabilitasi sempadan pantai	Kecamatan Sanden, Srandakan dan Kretek	APBD / APBN	Dinas SDA, Dinas PU								
			a. Pemeliharaan tebing pantai											
			b. Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang sempadan											
			c. Penataan kegiatan dan fisik yang mengganggu pada kawasan sempadan pantai											
		Kawasan sekitar mata air	1 Mempertahankan keberadaan dan fungsi sumber mata air	Kecamatan Kretek, Pundong, Dlingo, Piyungan, Sanden, Pandak dan Pajangan	APBD	Dinas SDA								
			a. Inventarisasi dan updating data											
			b. Konservasi dan rehabilitasi kawasan sekitar mata air											

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
3	Kawasan suaka alam	Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan	1 Pemeliharaan pohon peneduh pada jalur hijau jalan	Kecamatan Kasihan, Sewon, Banguntapan, Sedayu, Piyungan dan Bantul.	APBD	BLH								
			2 Peningkatan kuantitas jumlah dan luasan RTH		APBN, APBD	BLH								
			3 Peningkatan kualitas RTH melalui penataan dan penggalakan penanaman pohon pada RTH		APBD	BLH								
			4 Penunjukan, penanaman dan pemeliharaan hutan kota		APBD	Dispertah ut, BLH, Bappeda								
		Kawasan Cagar budaya dan ilmu pengetahuan	1 Mengendalikan kegiatan pada Cagar Budaya	Kecamatan Imogiri, Banguntapan, Kasihan, Pajangan, Pundong, Pleret, Sewon, Pandak	APBD	Dinas BudPar, Sat Pol PP								
			2 Pemeliharaan, perawatan dan dan perlindungan Cagar Budaya		APBN, APBD	Dinas BudPar, Dinas PU								
			3 Kerjasama perlindungan Cagar Budaya di Kotagede		APBD	Dinas BudPar, Bappeda								

2. Kawasan Budidaya

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
1	Kawasan peruntukan pertanian	Pengembangan pertanian	1 Mempertahankan luasan lahan pertanian dan pengendalian konversi lahan	Seluruh wilayah Kab. Bantul	APBD	Din. Pertanian & Kehutanan								
			2 Pengembangan Pertanian pangan		APBD	Din. Pertanian & Kehutanan								
			3 Peningkatan ketahanan pangan		APBD	Din. Pertanian & Kehutanan	-	-	-	-	-			
			4 Pengembangan pertanian perkebunan		APBD	Din. Pertanian & Kehutanan								
			5 Pengembangan hutan rakyat		APBD	Din. Pertanian & Kehutanan								
		Pengembangan perikanan dan peningkatan produksi	1 Pengembangan Kawasan Minapolitan	Kec. Pandak	APBN, APBD	DKP								
				Kec. Pundong	APBD DAK	DKP								
				Kec. Sedayu	APBN	DKP								
				Kec. Piyungan	APBN	DKP								
				Kec. Banguntapan Kec. Sanden	APBN APBN, APBD	DKP DKP								

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
2	Kawasan peruntukan industri	Peningkatan pendukung produksi	2 Pengembangan SDM Perikanan	Seluruh wilayah Kab. Bantul	APBN, APBD	DKP								
				Seluruh wilayah di Kab. Bantul	APBD	Din. Pertanian & Kehutanan								
		Penetapan peraturan pengendalian untuk kegiatan industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh wilayah Daerah	1 Penyusunan perda tentang peraturan pengendalian industri kecil dan menengah	Seluruh wilayah di Kab. Bantul										
		Pengembangan dan peningkatan kawasan industri	1 Penyusunan rencana pengembangan kawasan industri	Kec. Sedayu & Piyungan	APBD	Din. Perindagkop								
			2 Penyusunan peraturan pemberian insentif dan disinsentif kawasan industri		APBD	Din. Perindagkop								
			3 Konsolidasi pelaku industri pada kawasan industri		APBD	Din. Perindagkop								
			4 Promosi dan Penjaringan investor baru		APBD	Din. Perindagkop								

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
		Pengembangan industri kecil dan menengah	5 Pembangunan dan peningkatan kawasan industri		APBD, swasta	Din. Perindagkop					-			
			1 Penataan Struktur IKM											
			a. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Kecamatan Pajangan	APBD	Din. Perindagkop								
			b. Penerapan teknologi produksi bersih untuk Industri Kecil Jamu	Kec. Sedayu & Kec. Jetis		Din. Perindagkop								
			c. Penyediaan sarana dan prasarana klaster industri kayu	Kecamatan Dlingo	APBD	Din. Perindagkop								
			2 Pengembangan IKM		APBD									
			a. Validasi dan Pemetaan Industri Kecil / Sentra	Kec. Sedayu	APBD	Din. Perindagkop								
			b. Bimbingan Teknis IKM Kerajinan Bambu	17 Kecamatan	APBD	Din. Perindagkop								
			c. Bimbingan Teknis Mutu Kerajinan Keramik	Kec. Sedayu	APBD	Din. Perindagkop								

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
3	Kawasan peruntukan pariwisata	Pengembangan destinasi pariwisata	d. Penguatan Industri Kerajinan berbasis teknologi	17 Kecamatan	APBD	Din. Perindagkop								
			e. Fasilitas bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya	17 Kecamatan	APBD	Din. Perindagkop								
			3. Pengembangan koperasi sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro yang melayani KUKM yang ada di wilayah itu	Seluruh wilayah Kab. Bantul	APBD	Din. Perindagkop								
			1. Pengembangan obyek pariwisata unggulan											
			a. Pengembangan Wisata Bahari	Kec. Kretek, Sanden, Srandakan	APBN, APBD, Swasta	Din. Kebudayaan & Pariwisata, DKP								
			b. Pengembangan Desa Wisata		APBD	Din. Kebudayaan & Pariwisata								
			c. Pengembangan Desa Kerajinan	Kec. Kasihan, Sewon, Jetis, Imogiri, Pajangan	APBD	Din. Kebudayaan & Pariwisata								
			d. Pengembangan Desa Budaya		APBD	Din. Kebudayaan & Pariwisata								

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
			e. Pengembangan Agrowisata	Kec. Dlingo	APBD	Din. Kebudayaan & Pariwisata, Din. Pertahut								
			f. Pengembangan wisata hutan mangrove	Kec. Sanden	APBN, APBD	Dinas SDA, Din. BudPar								
			2 Pengembangan tujuan wisata baru	Kec. Srandakan, Sanden, Dlingo, Sewon	APBD/ APBN/ Swasta	Dinas SDA, Disbudpar, BLH, Disperindagkop								
			3 Dukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah											
			a. Kunjungan Generasi Muda ke Museum dan Taman Budaya	Kec. Imogiri, Pleret, Banguntapan	APBD/ APBN/ Swasta	Disbudpar, DPU								
			b. Pengelolaan Museum dan Taman Budaya	Kec. Imogiri, Pleret, Banguntapan	APBD/ APBN/ Swasta	Disbudpar, DPU								
		Peningkatan pelayanan fasilitas wisata dan akomodasi	4. Pelestarian dan Pengelolaan Benda dan Cagar Budaya											
			a. Pengelolaan Kawasan Wisata dan Cagar Budaya Kotagede	Desa Jambidan, Kec. Banguntapan	APBD/ APBN/ Swasta	Disbudpar, DPU								
			b. Pengelolaan Kawasan Wisata dan Cagar Budaya Pleret	Desa Pleret, Kec. Pleret	APBD/ APBN/ Swasta	Disbudpar, DPU								

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
			c Pengelolaan Kawasan Wisata dan Cagar Budaya Imogiri	Desa Imogiri, Kec. Imogiri	APBD/ APBN/ Swasta	Disbupar, DPU								
			d Pengelolaan Kawasan Wisata dan Cagar Budaya Parangtritis	Desa Parangtritis, Kec. Kretek	APBD/ APBN/ Swasta	Disbupar, DPU								
			e Pengelolaan Kawasan Wisata dan Cagar Budaya Gua Jepang dan Surocolo	Desa Seloharjo, Kec. Pundong	APBD/ APBN/ Swasta	Disbupar, DPU								
			f Pengelolaan Cagar Budaya Panggungharjo	Desa Panggungharjo, Kec. Sewon	APBD/ APBN/ Swasta	Disbupar, DPU								
		1.	Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata	Kec. Banguntan, Bantul, Imogiri, Kretek, Sanden, Srandakan, Kasihan, Pajangan	APBD/ APBN/ Swasta	Disbupar, DPU								
			Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kec. Banguntan, Bantul, Imogiri, Kretek, Sanden, Srandakan, Kasihan, Pajangan	APBD/ APBN/ Swasta	Disbupar, DPU								

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi terkait	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
4	Kawasan peruntukan permukiman	Perencanaan dan pengendalian kawasan peruntukan permukiman	1. Penyusunan rencana pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan	Seluruh Wilayah Kab. Bantul di luar kawasan lindung	APBD	Dinas PU								
			2. Pengembangan permukiman dengan pola Kasiba/Lisiba		APBN, APBD	Dinas PU								
			3. Pengembangan permukiman khusus seperti perumahan nelayan, perumahan buruh industri dan perumahan		APBN, APBD	Dinas PU								
			4. Pengembangan dan pengendalian perumahan formal		APBD	Dinas PU								
			5. Pengembangan dan fasilitas perumahan swadaya		APBN, APBD	Dinas PU								
			- Jalan Lingkungan											
			- Drainase											
			6. Pembangunan BKM sebagai permukiman strategis	Kec. Pajangan & Kec. Kasihan	APBD, Swasta	Lintas SKPD								

1. Kawasan Strategis

No.	Fungsi	Program /Kegiatan		Lokasi	Instansi terkait	Sumber Dana	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
1	Kawasan Strategis Ekonomi	1	Pengembangan Kawasan KonvensiPameran (MICE) Skala Internasional di kawasan JEC	Kecamatan Banguntapan	BAPPEDA, Bag. Kerjasama & Pengemb. Potensi Daerah	APBD, APBN, Swasta								
		2	Pengembangan Perumahan dan Permukiman berbentuk kota satelit	Kecamatan Banguntapan, Sewon dan Kasihan	Dinas PU, BPN, BAPPEDA	APBD, APBN, Swasta								
		3	Pengembangan kawasan industri	Kecamatan Sedayu dan Piyungan	BAPPEDA, Bag. Kerjasama & Pengemb. Potensi Daerah	APBD, APBN, Swasta								
		4	Pengembangan Bantul Kota Mandiri	Kecamatan Kasihan & Pajangan	BAPPEDA, Bag. Kerjasama & Pengemb. Potensi Daerah	APBD, APBN, Swasta								
		5	Pengembangan Wisata Bahari di sepanjang pantai selatan	Kecamatan Kretek, Sanden dan Srandakan	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	APBD, APBN, Swasta								
		6	Pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut	Kecamatan Kretek, Sanden, Srandakan										

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program /Kegiatan	Lokasi	Instansi terkait	Sumber Dana	Tahapan Pelaksanaan							
						Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
						2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
		a. Pengembangan TPI & Sarana Prasarana	Patihan, Gadingsari, Sanden	DKP	APBN								
		b. Pembangunan Sarana Prasarana & Kelengkapan TPI	Pantai Depok, Pantai Kuwaru	DKP	APBN								
		c. Pengembangan Kawasan Minapolitan	Depok, Parangtritis, Kretek	DKP	APBN								
		d. Pengembangan wisata hutan mangrove	Baros, Tirtohargo, Kretek	DKP	APBN, APBD I								
		e. Pengembangan Lokus Sentra Hasil Pengolahan Ikan	Depok, Kretek, Bantul	DKP	APBN								
		f. Pengembangan Industri Pengolahan Ikan	Sanden	DKP	APBN								
		g. Pengembangan Industri Garam	Srandakan	DKP	APBN, APBD I								
		h. Pengembangan Industri Ikan Asin	Sanden	DKP	APBN								

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program /Kegiatan	Lokasi	Instansi terkait	Sumber Dana	Tahapan Pelaksanaan							
						Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
						2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
2	Kawasan Strategis Sosio-Kultural	i.	Pembangunan Pasar Ikan Higienis	Depok, Kretek, Bantul	DKP	APBN							
		j.	Pembangunan Pasar Ikan Higienis	Kuwaru, Poncosari, Srandakan	DKP	APBN							
		1	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya dan Kerajinan pada Desa Wisata Gabusan – Manding – Tembi	Kecamatan Bantul, Sewon	Din. BudPar, Din. Perindagkop								
		2	Pengembangan Desa Wisata Cluster Kajigelem (Kasongan, Jipangan, Gendeng, Lemahdadi)	Kecamatan Kasihan, Pajangan	Din. Kebudayaan & Pariwisata								
		3	Pelesatarian Kawasan Cagar Budaya dan pengembangan wisata di kawasan sekitarnya	Kecamatan Imogiri, Banguntapan, Kasihan,	Din BudPar, Dinas Pertanian & Kehutanan								

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011

No.	Fungsi	Program /Kegiatan		Lokasi	Instansi terkait	Sumber Dana	Tahapan Pelaksanaan							
							Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV
							2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030
3	Kawasan Strategis Lingkungan Hidup	1	Pengembangan Agrowisata	Kec. Dlingo, Sanden	Dinas Pertanian & Kehutanan, BLH	APBD + APBN								
		2	Konservasi gumuk pasir	Kec. Kretek, Sanden & Srandakan	Dinas Pertanian & Kehutanan, BLH	APBD + APBN								

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYAWIDATI